

**IMPLEMENTASI PELAKSANAAN ADOPSI ANAK DALAM
PERSPEKTIF PERLINDUNGAN ANAK
(STUDI DI SEMARANG DAN SURAKARTA)**

TESIS

**Disusun sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan
Program Pasca Sarjana (S2)
Universitas Diponegoro
Semarang**



Disusun oleh :

**NAMA : NOVI KARTININGRUM, S.H
NIM : B4A 006 049**

DOSEN PEMBIMBING : Prof. Dr. Paulus Hadisuprpto,SH.,MH.

**PROGRAM MAGISTER ILMU HUKUM
UNIVERSITAS DIPONEGORO
SEMARANG
2008**

**IMPLEMENTASI PELAKSANAAN ADOPSI ANAK DALAM
PERSPEKTIF PERLINDUNGAN ANAK
(STUDI DI SEMARANG DAN SURAKARTA)**

TESIS

Disusun sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan
Program Pasca Sarjana (S2)
Universitas Diponegoro
Semarang

Dipertahankan di depan Dewan penguji
Pada Tanggal : 2 Juli 2008

Disusun oleh :

NAMA : NOVI KARTININGRUM, S.H
NIM : B4A 006 049

Pembimbing

Mengetahui
Ketua Program Magister Ilmu Hukum

Prof. Dr. Paulus Hadisuprpto, SH, MH

130 324 140

Prof. Dr. Paulus Hadisuprpto,SH,

130 324 140

**PROGRAM MAGISTER ILMU HUKUM
UNIVERSITAS DIPONEGORO
SEMARANG
2008**

ABSTRAK

Latar belakang dalam penulisan tesis ini adalah adanya anak-anak yang dilahirkan tanpa adanya pemenuhan hak yang seimbang, sehingga pada kenyataannya orang tua akan menyerahkan anak tersebut ke panti asuhan. Dalam hal inilah, negara melakukan perlindungan kepada anak-anak terlantar yang berada di panti asuhan, melalui Dinas Kesejahteraan Sosial yang ada di Semarang.

Permasalahan pada pelaksanaan adopsi anak adalah pelaksanaan adopsi anak melalui Dinas Kesejahteraan Sosial dalam perspektif perlindungan anak, hambatan-hambatan yang ditemui dalam proses pelaksanaan adopsi anak melalui Dinas Kesejahteraan Sosial, dan prospek pelaksanaan adopsi anak Dalam Perspektif Perlindungan Anak. Selanjutnya, tujuan dalam penulisan tesis ini adalah untuk mengetahui pelaksanaan adopsi anak melalui Dinas Kesejahteraan Sosial dalam perspektif perlindungan anak, mengetahui hambatan-hambatan yang ditemui dalam proses pelaksanaan adopsi anak melalui Dinas Kesejahteraan Sosial, dan mengetahui prospek pelaksanaan adopsi anak Dalam Perspektif Perlindungan Anak.

Metode penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis sosiologis dengan pendekatan yang menggunakan kaidah-kaidah hukum serta ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai perlindungan anak yang menyangkut masalah pelaksanaan adopsi anak.

Hasil penelitian mengenai prosedur pelaksanaan adopsi anak oleh orang tua adopsi adalah pelaksanaan adopsi anak terbagi menjadi 4 (empat) tahap yaitu tahap permintaan izin pengangkatan anak, tahap laporan sosial izin pengasuhan anak, tahap pengesahan izin pengangkatan anak di Pengadilan Negeri, dan tahap pemberitahuan tentang izin pengangkatan anak kepada pihak-pihak yang terkait. Sedangkan hambatan-hambatan yang dapat menghalangi proses pelaksanaan adopsi anak adalah keharusan dalam persamaan agama antara calon orang tua adopsi dan calon anak adopsi dan prospek pelaksanaan adopsi anak dalam perspektif perlindungan anak serta belum adanya ketentuan hukum yang mengatur masalah adopsi anak. Prospek pelaksanaan anak dalam perspektif perlindungan anak adalah bahwa pengawasan diperlukan untuk mengantisipasi terjadinya penyimpangan atau pelanggaran dalam proses adopsi. Seharusnya, untuk ke depan dibentuk suatu lembaga pengawas untuk mengontrol jalannya adopsi anak.

Kesimpulan pada penulisan ini adalah belum adanya peraturan perundang-undangan yang mengatur secara khusus tentang adopsi anak.

Kata Kunci : Implementasi, Adopsi, Perspektif, Perlindungan Anak.

PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Dengan ini saya, Novi Kartiningrum, menyatakan bahwa Karya Ilmiah/Tesis ini adalah asli hasil karya saya sendiri dan Karya Ilmiah ini belum pernah diajukan sebagai pemenuhan persyaratan untuk memperoleh gelar kesarjanaan Strata Satu (S1) maupun Magister (S2) dari Universitas Diponegoro maupun Perguruan Tinggi lain.

Semua informasi yang dimuat dalam Karya Ilmiah ini yang berasal dari Penulis lain baik yang dipublikasikan atau tidak, telah diberikan penghargaan dengan mengutip nara sumber penulis secara benar dan semua isi Karya Ilmiah/Tesis ini sepenuhnya menjadi tanggung jawab saya sebagai penulis.

Semarang, 22 Juli 2008

Penulis

Novi Kartiningrum, SH

NIM : B4A.006.049

**VIMPLEMENTASI PELAKSANAAN ADOPSI ANAK DALAM
PERSPEKTIF PERLINDUNGAN ANAK
(STUDI DI SEMARANG DAN SURAKARTA)**

TESIS

Diajukan sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan
Program Pasca Sarjana (S2)
Universitas Diponegoro
Semarang

Disusun oleh :

NAMA : NOVI KARTININGRUM, S.H
NIM : B4A 006 049

**Disetujui oleh :
Dosen Pembimbing**

(Prof. Dr. Paulus Hadisuprpto, SH.,MH.)

**PROGRAM MAGISTER ILMU HUKUM
UNIVERSITAS DIPONEGORO
SEMARANG**

2008

MOTTO

“Janganlah kamu bersikap lemah dan janganlah (pula) kamu bersedih hati, padahal kamulah orang-orang yang paling tinggi (derajatnya) jika kamu orang yang beriman”

(Thaha 3:139)

Sesungguhnya dalam kesulitan itu ada kemudahan

‘Dan sesungguhnya dalam kemudahan itu ada kesulitan

Maka apabila kamu selesai dari suatu urusan

Kerjakanlah dengan sungguh-sungguh urusan lainnya

‘Dan hanya kepada Tuhan kamu dapat berharap

Kebahagiaan di dunia sifatnya hanya sementara, maka kejarlah kebahagiaan akhirat untuk mencapai kebahagiaan yang abadi

Kekayaan, gelar dan jabatan hanya titipan semata, gunakanlah semuanya itu untuk kebaikan dalam hidup

(N.N)

PERSEMBAHAN

Tesis ini kupersembahkan untuk :

Allah SWI

Papa-mamaku (Budiono dan Intin Pertiwi)

Saudara-saudaraku (Mas Tiyok, Mas Puguh, Mbak dewi, Banin) dan

“Seseorang” (Beny Hariyadi) yang selalu mendampingi aku.....

KATA PENGANTAR

Sujud syukur Penulis panjatkan kepada Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan karunia-Nya, sehingga Penulis dapat menyelesaikan tesis dengan judul : “**IMPLEMENTASI PELAKSANAAN ADOPSI ANAK DALAM PERSPEKTIF PERLINDUNGAN ANAK (STUDI DI SEMARANG DAN SURAKARTA)**”

Penulisan tesis ini merupakan tugas akhir sebagai syarat untuk menyelesaikan program studi Magister Ilmu Hukum pada Program Pascasarjana Universitas Diponegoro Semarang.

Tesis ini disadari oleh Penulis masih jauh dari harapan dan masih banyak kekurangannya. Penulis mengharapkan kritik dan saran yang membangun dari pembaca. Dalam kesempatan ini, Penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada pihak-pihak yang telah membantu Penulis dalam penulisan tesis ini, antara lain :

1. Bapak Prof. Dr. Dr. Susilo Wibowo, MS, Med., Sp. And. Selaku rektor Universitas Diponegoro Semarang.
2. Bapak Prof. Dr. Paulus Hadisuprpto, SH. M. Hum, selaku pembimbing tesis dan Ketua Program Studi Magister Ilmu Hukum Universitas Diponegoro Semarang yang dengan sabar memberikan bimbingan dan arahan, sehingga Penulis dapat menyelesaikan tesis ini.
3. Ibu Amalia Diamantina, SH. M Hum selaku sekretaris Bidang Keuangan dan Ibu Ani Purwanti, SH. M Hum selaku Sekretaris Bidang Akademik.

4. Seluruh anggota Tim Review Proposal dan Tim penguji tesis yang telah meluangkan waktunya untuk menilai kelayakan proposal dan Tim penguji tesis yang telah meluangkan waktunya untuk menilai kelayakan proposal dan menguji tesis dalam rangka menyelesaikan studi di Magister Ilmu Hukum Universitas Diponegoro.
5. Seluruh staf Program studi, Mbak Ika, Pak Timan, Pak Joko, Mas Anton yang telah membantu Penulis dalam menyelesaikan administrasi-administrasi selama perkuliahan.
6. Orang tua (Budiono dan Intin Pertiwi), saudara-saudaraku (M' Agus dan M' Puguh), dan "seseorang" (Beny Hariyadi) terima kasih atas doa dan semangatnya.
7. Semua teman-Magister Ilmu Hukum Universitas Diponegoro Irma, Bu Budi, Mbak Hendra, Pak Agus, yang selalu saling memberikan semangat dalam penyelesaian tesis ini, terimakasih buat semuanya.
8. Semua Dosen-dosen S1 Fakultas Hukum Unika Soegijapranata Semarang yang dari awal memberikan pengetahuan kepada Penulis tentang Ilmu Hukum.
9. Semua teman-teman S1 Fakultas Hukum Unika Soegijapranata Semarang (Diana, Windy, Widya, Dwi, Dewi, Prita, Martina, Laura) yang telah berbagi dengan Penulis.

Semoga tesis ini dapat menambah pengetahuan dan wawasan bagi para Pembaca.

Semarang, Oktober 2007

Penulis

Novi Kartiningrum, SH

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN	ii
ABSTRAK.....	iii
ABSTRACT.....	iv
HALAMAN MOTTO.....	v
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	vi
KATA PENGANTAR.....	vii
DAFTAR ISI.....	ix
BAB I : PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Perumusan Masalah.....	5
C. Tujuan Penelitian.....	5
D. Kegunaan Penelitian	6
E. Kerangka Pemikiran.....	6
F. Metode Penelitian.....	14
G. Sistematika Penulisan.....	18
BAB II : TINJAUAN PUSTAKA.....	19
1. Pengertian Adopsi.....	19
2. Pengertian Perlindungan Hak Anak	22

3. Pengangkatan Anak di Indonesia dan kaitannya dengan Usaha Perlindungan Anak.....	24
4. Motif Pengangkatan Anak.....	26
5. Syarat-syarat Pengangkatan Anak Ditinjau dari Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dan Ketentuan Intern Dinas Kesejahteraan Sosial.....	33
6. Dasar Hukum Adopsi Anak.....	45
7. Akibat Hukum Pengangkatan Anak.....	54
8. Tiga Sistem Hukum Adopsi.....	56
9. Jenis-Jenis Pengangkatan Anak Antar Warga Negara.....	65
BAB III : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	68
A. Pelaksanaan Adopsi Anak oleh Orang Tua Adopsi Di Dinas Kesejahteraan Sosial.....	68
1. Dinas Kesejahteraan Sosial.....	68
2. Pelaksanaan Adopsi Anak Oleh Orang Tua Adopsi.....	73
3. Kasus Adopsi	84
B. Hambatan-hambatan Dalam Proses Pelaksanaan Adopsi Anak dan Cara-cara Penanggulangannya.....	93
C. Prospek Pelaksanaan Adopsi Anak Dalam Perspektif Perlindungan Anak.....	104

BAB IV	: PENUTUP.....	120
	A. Kesimpulan	120
	B. Saran.....	122
DAFTAR PUSTAKA.....		123
LAMPIRAN.....		127

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Setiap anak pada dasarnya memiliki hak dan kewajiban sebagai seorang anak dalam keluarga, tetapi kenyataannya pemenuhan hak-hak anak seringkali diabaikan, karena kondisi keluarga yang tidak memungkinkan.

Dalam suatu negara, dapat ditemui fenomena anak terlantar, karena di setiap negara juga masih terjadi masalah-masalah ekonomi, seperti kemiskinan dan pengangguran. Hal itu berdampak pada nasib anak-anak, misalnya terjadi putus sekolah pada usia anak sekolah, sehingga meningkatnya anak-anak terlantar tidak dapat dihindari. Fenomena itu juga yang terjadi di negara Indonesia, khususnya di Jawa Tengah. Keberadaan anak-anak terlantar ini sering dijadikan patokan oleh negara lain untuk menilai tingkat perekonomian suatu negara tertentu. Di Indonesia, telah ada pengaturan mengenai fakir miskin dan anak-anak terlantar. Adapun pengaturan mengenai fakir miskin dan anak-anak terlantar termuat dalam Pasal 34 ayat (1) Amandemen Undang-Undang Dasar 1945 yaitu : “Fakir miskin dan anak-anak terlantar dipelihara oleh negara”.¹ Pengertian dipelihara oleh negara dalam penjelasan Undang-Undang Dasar 1945 sama dengan tanggung jawab negara untuk melindungi dan memelihara fakir

¹ Amandemen Undang-Undang Dasar 1945

miskin dan anak terlantar, seperti yang terdapat pada ayat 2 dan 3 yaitu sebagai berikut bahwa “Negara mengembangkan sistem jaminan sosial bagi seluruh rakyat dan memberdayakan masyarakat yang lemah dan tidak mampu sesuai dengan martabat kemanusiaan, serta negara bertanggungjawab atas penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan dan fasilitas pelayanan umum yang layak.”²

Berdasarkan hal tersebut untuk mencari strategi efektif dalam menangani masalah kemiskinan dan anak-anak terlantar merupakan tugas dari pemerintah. Persoalan yang berkaitan dengan hak anak seringkali direduksi sebagai persoalan yang dianggap *secondary* apabila dibandingkan dengan persoalan ekonomi. Padahal, persoalan anak terutama hak-haknya juga berkaitan erat dengan persoalan kemanusiaan, karena selain mereka masih memiliki kepekaan terhadap situasi psikologis, mereka juga masih perlu untuk mendapatkan perlindungan dari orang tua dan negara.³

Perlindungan dan pemenuhan kebutuhan orang tua untuk anak dapat terwujud, apabila orang tua merasa mampu untuk mencukupi hak-hak anak, sehingga anak tidak menjadi terlantar. Tetapi pada kenyataannya, anak-anak dilahirkan tanpa adanya pemenuhan hak yang seimbang. Dengan adanya hal tersebut, orang tua akan menyerahkan anak yang dilahirkan ke panti asuhan, dengan harapan hak-hak anak akan dapat dipenuhi. Dalam hal inilah, negara

² *Ibid* Amandemen Undang-Undang Dasar 1945

³ Bali Post dalam artikel *Adopsi Anak Jika Perkawinan Tak “Berbuah”*. Internet. 26 Februari 2007. www.google.com

melakukan perlindungan kepada anak-anak terlantar yang berada di panti asuhan, melalui Dinas Kesejahteraan Sosial yang ada di Kota Semarang.

Selain itu, salah satu upaya untuk menciptakan kesejahteraan anak berdasarkan Pasal 12 ayat (1) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak adalah melalui lembaga adopsi atau pengangkatan anak⁴. Dalam Pasal 12 ayat (1) undang-undang tersebut diatur bahwa pengangkatan anak untuk kepentingan kesejahteraan anak yang dilakukan di luar adat kebiasaan, dilaksanakan berdasarkan peraturan perundang-undangan. Pengertian pengangkatan anak atau adopsi adalah bahwa “ pengangkatan anak (adopsi) adalah suatu tindakan mengambil anak orang lain untuk dipelihara dan diperlakukan sebagai anak turunannya sendiri, berdasarkan ketentuan-ketentuan yang disepakati dan sah menurut hukum yang berlaku di masyarakat yang bersangkutan.”⁵

Pengangkatan anak dilakukan melalui Dinas Sosial dan diatur dalam Ketentuan Umum angka 6 Keputusan Menteri Sosial Nomor 40/HUK/KEP/IX/1980 tentang Organisasi Sosial yang menyatakan bahwa “Organisasi sosial/lembaga pelayanan sosial adalah lembaga kesejahteraan sosial

⁴ Undang-Undang No 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak

⁵ Arif Gosita. 1989. *Masalah Perlindungan Anak-Edisi Pertama*. Jakarta : Akademi Pressindo. Hal 44

yang berbadan hukum yang menangani pengasuhan anak yang ditunjuk oleh Dinas Sosial melalui Surat Keputusan Menteri Sosial sebagai penyelenggara pengangkatan anak”.⁶

Kriteria yayasan/organisasi sosial yang dapat ditunjuk oleh Menteri Sosial sebagai lembaga yang memfasilitasi pengangkatan anak adalah:

1. Memiliki panti sosial asuhan anak yang khusus melayani anak balita dengan sarana dan prasarana yang memadai.
2. Memiliki SDM yang melaksanakan tugas secara purna waktu dengan disiplin/keterampilan pekerja sosial. Sarjana hukum, psikolog, dan pengasuh.
3. Mandiri dalam operasional
4. Telah memiliki hubungan kerja dengan rumah sakit setempat.⁷

Dengan jalan adopsi diharapkan anak-anak yang terlantar mendapatkan pemenuhan hak seperti yang terdapat dalam Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia, yang menyebutkan bahwa setiap anak berhak atas perlindungan oleh orang tua, keluarga, masyarakat dan negara.⁸

Berdasarkan uraian di atas, Penulis tertarik untuk meneliti lebih lanjut mengenai pelaksanaan adopsi anak melalui Dinas Sosial dalam perspektif perlindungan anak, hambatan-hambatan yang terjadi dalam pelaksanaan adopsi anak oleh orang tua adopsi yang dilakukan melalui Dinas Kesejahteraan Sosial,

⁶ Keputusan Menteri Sosial Nomor 40/HUK/KEP/IX/1980 tentang Organisasi Sosial

⁷ Departemen Sosial Republik Indonesia. 2005. *Pedoman Pelaksanaan Pengangkatan Anak*. Departemen Sosial Republik Indonesia. Jakarta. Hal 4

⁸ Abdussalam. 2007. *Hukum Perlindungan Anak*. Jakarta : Restu Agung. Hal 28

dan prospek pelaksanaan adopsi anak Dalam Perspektif Perlindungan Anak, sehingga penulis memilih judul **“Implementasi Pelaksanaan Adopsi Anak Dalam Perspektif Perlindungan Anak (Studi di Semarang dan Surakarta)”**.

B. PERUMUSAN MASALAH

Atas dasar latar belakang masalah tersebut di atas, maka penulis merumuskan beberapa masalah-masalah pokok, yaitu sebagai berikut :

1. Bagaimanakah pelaksanaan adopsi anak melalui Dinas Kesejahteraan Sosial dalam perspektif perlindungan anak ?
2. Hambatan apa sajakah yang ditemui dalam proses pelaksanaan adopsi anak melalui Dinas Kesejahteraan Sosial ?
3. Bagaimanakah prospek pelaksanaan adopsi anak Dalam Perspektif Perlindungan Anak ?

C. TUJUAN PENELITIAN

Tujuan penelitian penulis untuk mengadakan penelitian adalah sebagai berikut :

1. Mengetahui pelaksanaan adopsi anak melalui Dinas Kesejahteraan Sosial dalam perspektif perlindungan anak

2. Mengetahui hambatan-hambatan yang ditemui dalam proses pelaksanaan adopsi anak melalui Dinas Kesejahteraan Sosial.
3. Mengetahui prospek pelaksanaan adopsi anak Dalam Perspektif Perlindungan Anak.

D. KEGUNAAN PENELITIAN

Adapun kegunaan penelitian ini, adalah sebagai berikut :

1. Kegunaan Akademis / Teoritis
 - a. Menambah bahan pustaka Ilmu Hukum, khususnya hukum dalam pelaksanaan adopsi anak Dalam Perspektif Perlindungan Anak.
 - b. Memberi masukan bagi penelitian sebelumnya
2. Kegunaan Praktis

Menjamin dan memberikan perlindungan terhadap anak, khususnya dalam hal pelaksanaan adopsi anak.

E. KERANGKA PEMIKIRAN

Berdasarkan uraian di atas, maka diharapkan kerangka pemikiran ini bisa dijadikan sebagai landasan awal/kerangka berpikir yang memberikan arah untuk

membahas permasalahan mengenai pelaksanaan adopsi yang dilakukan berdasarkan perspektif perlindungan anak.

Anak sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan makhluk sosial sejak dalam kandungan sampai melahirkan mempunyai hak atas hidup dan merdeka, serta mendapat perlindungan baik dari orang tua, keluarga, masyarakat, bangsa dan negara. Oleh karena itu, tidak ada setiap manusia atau pihak lain yang boleh merampas hak atas hidup dan merdeka tersebut.⁹

Pengertian anak menurut Pasal 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.¹⁰ Dalam hal ini, anak yang masih berada dalam kandungan sudah mempunyai hak-hak seperti setelah ia lahir. Anak dilahirkan merdeka, tidak boleh dilenyapkan atau dihilangkan, tetapi kemerdekaan anak harus dilindungi dan diperluas dalam hal mendapatkan hak atas hidup dan hak perlindungan baik dari orang tua, keluarga, masyarakat, bangsa dan negara.

Perlindungan anak tersebut berkaitan erat untuk mendapatkan hak asasi mutlak dan mendasar yang tidak boleh dikurangi satupun atau mengorbankan hak mutlak lainnya untuk mendapatkan hak lainnya, sehingga anak tersebut akan mendapatkan hak-haknya sebagai manusia seutuhnya bila ia menginjak dewasa. Dengan demikian, bila anak dewasa, maka anak tersebut akan mengetahui dan

⁹ *Op.cit* Abdussalam. Hal 1

¹⁰ Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

memahami mengenai segala sesuatu yang menjadi hak dan kewajiban baik terhadap keluarga, masyarakat, bangsa dan negara. Pengertian Perlindungan anak berdasarkan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak adalah bahwa perlindungan anak merupakan “segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi, secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.”

Perlindungan anak yang dimaksud dalam Pasal 1 tersebut bertujuan untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, demi terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas, berakhlak mulia, dan sejahtera, seperti yang terdapat dalam Pasal 3 Undang-Undang Perlindungan Anak.

Pengertian Hukum Perlindungan Anak menurut para ahli hukum seperti Bismar Siregar adalah aspek hukum perlindungan anak lebih dipusatkan kepada hak-hak anak yang diatur secara hukum (yuridis), anak belum dibebani kewajiban. Dalam pengertian luas, hukum perlindungan anak sebagai segala aturan hidup yang memberi kepada mereka yang belum dewasa dan memberi kemungkinan bagi mereka untuk berkembang.¹¹

Ruang lingkup perlindungan anak adalah sebagai berikut :

¹¹ Irma Setyowati Soemitro. 1990. *Aspek Hukum Perlindungan Anak*. Jakarta : Bumi Aksara. Hal 15

a. Perlindungan yang bersifat yuridis, yang meliputi perlindungan dalam :

- 1) bidang hukum publik
- 2) bidang hukum keperdataan.

b. Perlindungan yang bersifat non yuridis, meliputi :

- 1) bidang sosial,
- 2) bidang kesehatan; dan
- 3) bidang pendidikan

Jadi, perlindungan anak yang bersifat yuridis ini menyangkut semua aturan hukum yang mempunyai dampak langsung bagi kehidupan seorang anak, dalam arti semua aturan hukum yang mengatur kehidupan anak. Bagi Indonesia di samping hukum tertulis, berlaku juga hukum yang tidak tertulis, sehingga ruang lingkup perlindungan anak yang bersifat yuridis ini, meliputi pula ketentuan-ketentuan hukum adat.¹²

Anak dalam pertumbuhan dan perkembangan memerlukan perhatian dan perlindungan khusus baik dari orang tua, keluarga, masyarakat, bangsa dan negara, maka tidaklah cukup hanya diberikan hak-hak dan kebebasan asasi yang sama dengan orang dewasa. Sesuai dengan konvensi tentang Hak Anak yang telah diterima secara bulat oleh Majelis Umum PBB pada tanggal 20 November 1989, yang mengakui perlunya jaminan dan perawatan khusus, termasuk perlindungan hukum yang tepat bagi anak sebelum dan sesudah kelahirannya. Demikian juga dengan anak-anak

¹² *Ibid* Irma Setyowati Soemitro. Hal 13

terlantar yang membutuhkan perlindungan dalam hal pemenuhan hak di bidang pendidikan, kesehatan, sehingga apabila orang tua kandung merasa tidak mampu untuk mencukupinya, anak dapat diadopsi oleh keluarga lain yang mampu dalam hal material. Pengertian adopsi secara umum adalah suatu tindakan mengalihkan seseorang anak dari kekuasaan orang tua kandungnya ke dalam kekuasaan orang tua angkatnya, untuk dipelihara dan diperlakukan sebagai anak kandungnya sendiri, sehingga dengan sendirinya anak angkat mempunyai hak dan kedudukan yang sama seperti anak kandung.¹³

Anak sebagai salah satu unsur dari suatu keluarga, mengalami hubungan-hubungan antara pribadi yang pertama-tama dalam keluarga, misalnya hubungan anak dengan orang tuanya, anak dengan sesama anak yang lain, anak dengan anggota kerabat orang tuanya (ibu atau ayahnya). Menurut Soerjono Soekanto, yang mengutip pendapat Koentjaraningrat :

“suatu keluarga berfungsi sebagai kelompok di mana individu itu pada dasarnya dapat menikmati bantuan dari sesamanya serta keamanan hidup dan kelompok di mana individu itu, waktu ia sebagai anak-anak dan belum berdaya, mendapat asuhan dan permulaan dari pendidikannya.”¹⁴

Ada beberapa golongan anak, yaitu :¹⁵

- a. Anak kandung : anak yang dilahirkan dari pasangan suami istri yang sah dan memiliki hubungan darah terhadap orang tuanya.
- b. Anak angkat : anak yang diambil oleh seseorang sebagai anaknya,

¹³ Muderis, Zaini. 2002. *Adopsi Suatu Tinjauan dari Tiga sistem Hukum*. Jakarta : Bina Aksara. Hal 4

¹⁴ *Opcit* Irma Setyowati Soemitro.. Hal 23

¹⁵ Amir Martosedono. 1994. *Pengangkatan Anak Dan Masalahnya*. Semarang : Dahara Prize

dipelihara, dipenuhi segala kebutuhannya, serta diperlakukan sebagai anak sendiri dan berhak atas warisan orang yang angkatnya, apabila orang tua angkatnya meninggal.

- c. Anak piaraan : anak yang dipelihara oleh seseorang supaya tumbuh menjadi dewasa dan sehat.
- d. Anak tiri : anak yang ada karena hasil pernikahan lagi salah satu orang tuanya. Misalnya A duda, dan istrinya meninggal. A memiliki anak C, D, E. A menikah lagi dengan B. C, D, E ini terhadap B adalah anak tiri.
- e. Anak di luar nikah : anak yang dilahirkan sebelum ibunya kawin dengan orang yang menghamilinya.

Pengertian anak adopsi berdasarkan penggolongan anak tersebut di atas adalah anak angkat. Pelaksanaan adopsi anak dapat ditinjau dari berbagai perspektif hukum, seperti dalam hukum adat. Adopsi telah dilakukan baik pada masyarakat primitif maupun masyarakat yang sudah maju. Sebenarnya banyak cara yang dapat dilakukan untuk pengangkatan anak, terutama di Indonesia sendiri yang mempunyai aneka ragam sistem peradatannya. Di seluruh lapisan masyarakat pengangkatan anak ini lebih banyak atas pertalian darah, sehingga kelanjutan keluarga tersebut tergantung padanya. Adopsi pada sistem hukum adat yang belaku di Indonesia, tidak terlalu banyak perbedaannya dengan adopsi atau pengangkatan anak dari berbagai suku bangsa.

Dengan demikian, khusus masalah anak angkat atau adopsi bagi masyarakat Indonesia mempunyai sifat-sifat kebersamaan antar berbagai daerah hukum, serta

karakteristik masing-masing daerah tertutupun juga mewarnai kebhinnekaan kultural suku bangsa Indonesia.

Dalam Hukum adat tidak ada ketentuan yang tegas tentang siapa saja yang boleh melakukan adopsi dan batas usianya, kecuali minimal beda 15 tahun antara anak angkat dengan orang tua angkat. Berkenaan dengan siapa saja yang dapat diadopsi, umumnya dalam masyarakat Hukum Adat Indonesia tidak membedakan anak laki-laki atau anak perempuan, kecuali di daerah Kecamatan Leeuwi Damar (Bandung), anak perempuan tidak bisa dijadikan anak angkat. Dalam hal usia, di Kecamatan Garut yang dijadikan anak angkat adalah anak yang berusia di bawah 15 tahun dan dapat pula di atas 15 tahun, asalkan belum menikah.¹⁶

Berbeda pula di Kabupaten Kupang dan Alor, umur anak setinggi-tingginya 2 tahun, bahkan bagi suku Timor hanya berumur 1 tahun yang bisa dijadikan anak angkat. Kemudian, di Kabupaten Tidore (Ambon) secara khusus tidak ditentukan batas umur, namun satu keunikan di daerah ini, di mana ada seorang anak yang masih dalam kandungan sudah dibuatkan perjanjian oleh orang yang mengangkat dengan orang tua yang mengandung untuk dijadikan anak angkat.¹⁷

Untuk beberapa daerah di Irian Barat ada juga anak yang sudah besar atau dewasa yang dijadikan anak angkat, karena ia berjasa. Kemudian salah satu daerah di

¹⁶ *Opcit.* Muderis Zaini. Hal 44

¹⁷ *Ibid.* Hal 44

Kabupaten Aceh Tengah terdapat juga orang sudah dewasa, bahkan sudah kawin diambil sebagai anak angkat, asalkan umurnya tidak lebih dari 20 tahun dan lebih muda dari orang tua yang mengangkatnya.

Dalam kaitannya dengan keluarga dekat, luar keluarga atau orang asing, maka pada masyarakat Indonesiapun juga terdapat kebhinnekaan atau variasinya, misalnya perbuatan mengangkat anak di Bali disebut Nyentanayang, biasanya anak yang akan diambil dari salah satu clan yang ada hubungannya dengan tradisionalnya, yang disebut “purusan”. Akhir-akhir ini menurut Surojo Wignjodipuro terdapat anak angkat diambil dari luar clan.

Kemudian umumnya di Jawa, Sulawesi dan beberapa daerah lainnya, sering mengangkat keponakan menjadi anak angkat. Pengangkatan anak dari kalangan keponakan itu sesungguhnya merupakan pergeseran hubungan kekeluargaan dalam lingkungan keluarga. Tata cara adopsi atau pengangkatan anak, ada beraneka ragam sesuai dengan keanekaragaman sistem masyarakat adat, meskipun secara esensial tetap mempunyai titik persamaan.

Berkenaan dengan masalah akibat hukumnya terdapat variasi dalam lingkaran hukum adat Indonesia. Namun, dengan mengambil anak sebagai anak angkat dan memelihara anak itu hingga menjadi dewasa yang baik, maka sudah barang tentu akan timbul dan berkembang hubungan rumah tangga antara bapak dan ibu angkat di satu pihak, dan anak angkat di lain pihak. Hubungan rumah tangga ini

menimbulkan hak dan kewajiban antara kedua belah pihak, yang mempunyai konsekuensi terhadap harta benda rumah tangga tersebut.

Kedudukan anak angkat adalah berbeda antara daerah yang satu dengan yang lain, sistem keluarga berdasar keturunan dari pihak laki-laki seperti di Bali, di mana perbuatan mengangkat anak adalah perbuatan hukum yang melepaskan anak itu dari pertalian keluarganya dengan orangtuanya sendiri dengan memasukkan anak itu ke dalam keluarga pihak bapak angkat, sehingga anak itu berkedudukan sebagai anak kandung, untuk meneruskan keturunannya bapak angkat. Sedangkan di Jawa, pengangkatan anak yang diangkat dan orang tuanya sendiri tidak memutuskan pertalian keluarga. Anak angkat masuk kehidupan rumah tangganya orang tua yang mengambil anak itu sebagai sebagai anggota rumah tangganya, akan tetapi ia berkedudukan sebagai anak kandung dengan fungsi untuk meneruskan keturunan bapak angkat.

F. METODE PENELITIAN

Bahan-bahan yang diperlukan dalam penelitian ini, diperoleh oleh Penulis dengan menggunakan metode tertentu, yaitu sebagai berikut :

1. Metode Pendekatan

Metode pendekatan dalam penelitian ini adalah yuridis sosiologis. Pendekatan yuridis yaitu pendekatan yang menggunakan kaidah-kaidah hukum serta ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai perlindungan anak yang menyangkut masalah pelaksanaan adopsi. Dalam hal ini Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Undang-Undang-Perlindungan Anak, Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 Tentang Undang-Undang Kesejahteraan Anak, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1974 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kesejahteraan Sosial, dan Undang-Undang Nomor 62 Tahun 1958 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia, sedangkan yang dimaksud pendekatan sosiologis, yaitu pendekatan yang didasarkan pada praktek pelaksanaan adopsi dalam perspektif perlindungan anak di Semarang dan Surakarta.

2. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi dalam penelitian ini adalah deskriptif analisis. Bersifat deskriptif, karena penelitian ini diharapkan mampu memberikan gambaran-gambaran secara rinci, sistematis, dan menyeluruh mengenai segala sesuatu yang berkaitan dengan pelaksanaan adopsi dan hambatan-hambatan yang menghalangi pelaksanaan adopsi anak melalui Dinas Kesejahteraan Sosial .

3. Metode Pengumpulan Data

Pengumpulan data dimaksudkan agar diperoleh data yang berhubungan erat dengan permasalahan yang ada dalam penelitian ini. Dalam penelitian ini akan digunakan sumber data sekunder dan data primer, yaitu sebagai berikut :

(1) Data sekunder adalah data yang diperoleh oleh peneliti yang sebelumnya telah diolah oleh orang lain. Data sekunder, antara lain meliputi dokumen-dokumen resmi, buku-buku, hasil-hasil penelitian yang berbentuk laporan, buku harian, dan lain-lain.¹⁸ Data sekunder ini meliputi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.

a. Bahan hukum primer: bahan hukum yang mengikat, sesuai dengan perumusan masalah maka undang-undang yang digunakan sebagai acuan adalah Undang-Undang No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Undang-Undang No. 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak dan Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 tentang Konvensi Hak Anak.

¹⁸ Soerjono, Soekanto. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta:Universitas Indonesia. 1986. Hal 2

- b. Bahan hukum sekunder: bahan yang erat hubungannya dengan dengan bahan hukum primer dan dapat membantu menganalisa dan memahami bahan hukum primer, sehingga bahan hukum sekunder yang digunakan untuk menyesuaikan dengan bahan hukum primer ialah bahan hukum yang diperoleh dari buku-buku atau literatur-literatur yang berkaitan dengan adopsi, perlindungan anak, dan hasil karya ilmiah serta hasil-hasil penelitian yang berkaitan dengan permasalahan dalam penelitian.
- c. Bahan hukum tersier: bahan hukum yang berupa kamus, ensiklopedi, dan media massa, informasi.

(2) Data primer adalah data yang diperoleh dari tangan pertama, dari sumber asalnya dan belum diolah dan diuraikan oleh orang lain. Wilayah penelitian di Jawa Tengah dengan obyek penelitian Dinas Kesejahteraan Sosial Kota Semarang dan yayasan yang ditunjuk oleh Dinas Kesejahteraan Sosial, dalam hal ini adalah Yayasan Pemeliharaan Anak dan Balita (YPAB) di Surakarta. Dalam penelitian ini, digunakan metode wawancara yaitu dengan mempersiapkan daftar pertanyaan sesuai dengan permasalahan yang akan diteliti.

Penelitian ini berbentuk studi kasus dengan tinjauan yuridis sosiologis, sehingga responden dalam penelitian ini adalah

- a. Pimpinan Yayasan Anak dan Balita (YPAB) di Surakarta
- b. Staf pegawai yang mengurus masalah anak adopsi di Dinas Kesejahteraan Sosial Kota Semarang.

4. Metode Analisis Data

Metode analisa data yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif. Kualitatif artinya mengukur dan menguji data dengan konsep teori dan peraturan perundang-undangan dimana dengan metode ini diharapkan akan memperoleh gambaran yang jelas tentang pokok permasalahan. Dalam penelitian ini dilakukan dengan menganalisa mengenai pelaksanaan adopsi dengan berdasarkan pada perspektif perlindungan anak

5. Metode Penyajian Data

Setelah data primer dan sekunder dikumpulkan, kemudian terlebih dahulu dilakukan proses editing, yaitu proses memeriksa, meneliti data yang telah diperoleh untuk mendapatkan data yang benar dan dapat dipertanggungjawabkan dan disajikan dalam bentuk uraian yang menggambarkan pelaksanaan adopsi melalui Dinas Kesejahteraan Sosial yang berperspektif pada perlindungan anak.

G. SISTEMATIKA PENULISAN

Di dalam sistematika penulisan ini, akan diuraikan secara singkat isi dari tulisan ini secara keseluruhan. Di dalam penulisan tesis ini, dibagi dalam 4 bab yang dibagi lagi dalam sub-sub bab. Adapun sistematika dalam penulisan tesis ini adalah sebagai berikut :

Bab pertama adalah Pendahuluan. Pada bab ini akan diuraikan mengenai latar belakang masalah, perumusan permasalahan, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, kerangka penelitian dan metode penelitian.

Bab kedua adalah tinjauan pustaka. Pada bab ini akan diuraikan mengenai teori-teori yang dipergunakan untuk mendukung penelitian yang meliputi motif pengangkatan anak, syarat-syarat pengangkatan anak, akibat hukum pengangkatan anak, tiga sistem hukum adopsi, dan jenis-jenis pengangkatan anak antar warga negara Indonesia.

Bab ketiga adalah hasil penelitian dan pembahasan. Pada bab ini akan diuraikan mengenai hasil penelitian dan pembahasannya mengenai pelaksanaan adopsi anak dalam perspektif perlindungan anak, hambatan yang ditemui dalam proses pelaksanaan adopsi anak melalui Dinas Kesejahteraan Sosial dan prospek pelaksanaan adopsi anak dalam perspektif perlindungan anak.

Bab keempat adalah penutup. Pada bab ini diuraikan tentang kesimpulan dan saran yang diberikan. Selain itu, pada tesis ini juga dilengkapi daftar pustaka dan lampiran-lampiran.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

1. Pengertian Adopsi

Pengertian adopsi dapat dilihat dari dua sudut pandang, yaitu pengertian secara etimologi dan terminologi.

a. Secara Etimologi

Adopsi berasal dari kata *adoptie* dalam Bahasa Belanda, atau *adopt* (*adoption*) dalam Bahasa Inggris yang berarti mengangkat anak / pengangkatan anak sebagai anak kandung. Istilah tersebut dalam kenyataannya secara utuh dialihkan ke dalam Bahasa Indonesia menjadi adopsi yang sama artinya dengan mengangkat anak/pengangkatan anak. Jadi, penekanannya pada persamaan status anak angkat dari hasil pengangkatan anak sebagai anak kandung.

Dalam Bahasa Arab disebut *tabbanni* yang menurut Mahmud Yunus diartikan dengan “mengambil anak angkat”, sedangkan dalam Kamus Munjid diartikan *ittikhadzahu ibnan*, yaitu menjadikannya sebagai anak.

b. Secara Terminologi

Menurut Wirjono Projodikoro, anak angkat adalah seorang bukan keturunan dua orang suami istri, yang diambil dan dipelihara dan diperlakukan sebagai anak keturunannya sendiri dan akibat hukum dari pengangkatan tersebut bahwa anak itu mempunyai kedudukan hukum terhadap yang mengangkatnya, yang sama sekali tidak berbeda dengan kedudukan hukum anak keturunan sendiri.¹⁹ Sedangkan Menurut Poerwadarmanta dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia dijumpai arti anak angkat, yaitu “anak orang lain yang diambil dan disamakan dengan anaknya sendiri.”²⁰

Adopsi adalah suatu cara untuk mengadakan hubungan antara orang tua dan anak yang diatur dalam pengaturan perundang-undangan yang biasanya dilaksanakan untuk mendapatkan ahli waris atau untuk mendapatkan anak bagi orang tua yang tidak mempunyai anak. Akibat dari adopsi yang demikian itu bahwa anak yang diadopsi akan memiliki status sebagai anak kandung yang sah dengan segala hak dan kewajiban. Sebelum melaksanakan adopsi itu calon orang tua harus memiliki syarat-syarat untuk benar-benar menjamin kesejahteraan bagi anak. Menurut Hilman Hadikusuma, anak angkat adalah anak orang lain yang dianggap anak sendiri oleh orang tua angkat dengan resmi menurut hukum adat setempat, dikarenakan tujuan

¹⁹ Muderis, Zaini. 2002. *Adopsi Suatu Tinjauan dari Tiga sistem Hukum*. Bina Aksara. Jakarta. Hal.4

²⁰ *Ibid*, Hal. 5

kelangsungan keturunan dan atau pemeliharaan akan harta kekayaan rumah tangga.²¹

Menurut Soerjono Soekanto, pengangkatan anak adalah sebagai suatu perbuatan mengangkat anak untuk dijadikan anak sendiri, atau secara umum berarti mengangkat seseorang dalam kedudukan tertentu yang menyebabkan timbulnya hubungan yang seolah-olah didasarkan pada faktor hubungan darah.²² Adopsi harus dibedakan dengan pengangkatan anak dengan tujuan semata-mata untuk pemeliharaan anak saja. Dalam hal ini anak tidak mempunyai kedudukan sama dengan anak kandung dalam hal warisan.²³

Rumusan yang diberikan oleh JA. Nota yang dikutip Purnadi Purbotjaroko mengenai adopsi adalah sebagai suatu lembaga hukum yang menyebabkan seorang beralih ke hubungan kekeluargaan lain, sehingga timbul hubungan-hubungan hukum yang sah dengan orang tuanya, di Jawa Tengah pengangkatan anak menurut M.M Djojodiguno dan Raden Tirtawinata, adalah pengangkatan anak orang lain dengan maksud supaya anak itu menjadi anak dari orang tua angkatnya. Ditambahkan bahwa adopsi itu dilakukan sedemikian rupa, sehingga anak itu baik secara lahir maupun batin merupakan anak sendiri.

²¹ *Ibid*, Hal. 6

²² Soerjono, Soekanto. 1989. *Intisari Hukum Keluarga*, Citra Aditya Bakti. Bandung. Hal. 52

²³ *Op.cit* Irma Setyowati Soemitro. Hal 47

Berdasarkan rumusan tersebut di atas, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa pengertian adopsi secara umum adalah suatu tindakan mengalihkan seseorang anak dari kekuasaan orang tua kandungnya ke dalam kekuasaan orang tua angkatnya, untuk dipelihara dan diperlakukan sebagai anak kandungnya sendiri, sehingga dengan sendirinya anak angkat mempunyai hak dan kedudukan yang sama seperti anak kandung.

Pihak-pihak yang terlibat dalam hal terjadinya pengangkatan anak adalah sebagai berikut:

- a. Pihak orang tua kandung, yang menyediakan anaknya untuk diangkat.
- b. Pihak orang tua baru, yang mengangkat anak.
- c. Hakim atau petugas lain yang berwenang mengesahkan pengangkatan anak.
- d. Pihak perantara, yang dapat secara individual atau kelompok (badan, organisasi).
- e. Pembuatan Undang-Undang yang merumuskan ketentuan pengangkatan anak dalam peraturan perundang-undangan.
- f. Anggota keluarga masyarakat lain, yang mendukung atau menghambat pengangkatan anak.
- g. Anak yang diangkat, yang tidak dapat menghindarkan diri dari perlakuan yang menguntungkan atau merugikan dirinya.²⁴

5. Pengertian Perlindungan Hak Anak

Secara etimologi, pengertian perlindungan hak anak dapat dilihat dari pengertian kata “perlindungan” dan kata “hak anak”. Perlindungan memiliki

²⁴ Departemen Sosial Republik Indonesia. *Opcit.* Hal 5

pengertian tempat berlindung atau bersembunyi.²⁵ Kata “hak anak” memiliki bagian dari hak asasi manusia yang wajib dijamin, dilindungi, dan dipenuhi oleh orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah, dan negara.²⁶

Perlindungan terhadap anak adalah suatu hasil interaksi karena adanya interrelasi antara fenomena yang ada dan saling mempengaruhi. Oleh sebab itu, perlindungan anak yang baik dan buruk, tepat atau tidak tepat, maka harus diperhatikan fenomena mana yang relevan, yang mempunyai peran penting dalam terjadinya kegiatan perlindungan anak.²⁷

Dalam rangka mengembangkan usaha kegiatan perlindungan anak, para orang tua harus lebih waspada dan juga harus sadar adanya akibat yang sama sekali tidak diinginkan, yaitu yang dapat menimbulkan korban. Kerugian karena pelaksanaan perlindungan anak yang tidak rasional positif, tidak bertanggung jawab, dan tidak bermanfaat. Oleh karena itu, hendaknya dapat diusahakan adanya sesuatu yang mengatur dan menjamin pelaksanaan perlindungan anak, serta harus dicegah pengaturan usaha perlindungan anak yang beraneka ragam itu sendiri tidak menjamin perlindungan hak anak dan bahkan menimbulkan berbagai penyimpangan negatif yang lain.

Perlindungan hak asasi anak adalah meletakkan hak anak ke dalam status sosial anak dalam kehidupan masyarakat, sebagai bentuk perlindungan terhadap

²⁵ Peter Salim dan Yenny Salim. 2000. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta : Modern English Presh. hal 876

²⁶ Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

²⁷ Shanty Dellyana. 2004. *Wanita Dan Anak Di Mata Hukum*. Yogyakarta : Liberty. Hal.13

kepentingan-kepentingan anak yang mengalami masalah sosial. Perlindungan dapat diberikan pada hak-hak dengan berbagai cara.²⁸

Perlindungan hak asasi anak dapat diberikan dalam berbagai cara yang sistematis, melalui serangkaian program, stimulasi, latihan, pendidikan, bimbingan, permainan dan dapat juga diberikan melalui bantuan hukum yang dinamakan advokasi dan hukum perlindungan anak.²⁹

3. Pengangkatan Anak di Indonesia dan Kaitannya dengan Usaha Perlindungan Anak

Arif Gosita mendefinisikan pengangkatan anak sebagai suatu tindakan mengambil anak orang lain untuk dipelihara dan diperlakukan sebagai anak keturunannya sendiri berdasarkan ketentuan-ketentuan yang disepakati bersama dan sah menurut hukum yang berlaku di masyarakat yang bersangkutan.³⁰ Dalam rangka pelaksanaan perlindungan anak, motivasi pengangkatan anak merupakan hal yang perlu diperhatikan, dan harus dipastikan dilakukan demi kepentingan anak. Arif Gosita menyebutkan bahwa pengangkatan anak akan mempunyai dampak perlindungan anak apabila memenuhi syarat-syarat sebagai berikut.³¹

a. Diutamakan pengangkatan anak yatim piatu.

²⁸ Maulana Hasan Wadong. 2000. *Advokasi dan Hukum Pelindungan Anak*. Jakarta : Grasindo. hal 36

²⁹ *Ibid*, hal 36

³⁰ *Op.cit*

³¹ *Ibid.*, hal. 38.

- b. Anak yang cacat mental, fisik, sosial.
- c. Orang tua anak tersebut memang sudah benar-benar tidak mampu mengelola keluarganya.
- d. Bersedia memupuk dan memelihara ikatan keluarga antara anak dan orang tua kandung sepanjang hayat.
- e. Hal-hal lain yang tetap mengembangkan manusia seutuhnya

Dalam pelaksanaan pengangkatan anak, pelayanan bagi pihak yang mengangkat anak adalah hal paling utama. Selanjutnya, diperhatikan pula kepentingan pemilik anak agar menyetujui anaknya diambil oleh orang lain. Pelayanan berikutnya diberikan bagi pihak-pihak lain yang berjasa dalam terlaksana proses pengangkatan anak. Sepanjang proses tersebut, anak benar-benar dijadikan obyek perjanjian dan persetujuan antara orang-orang dewasa. Berkaitan dengan kenyataan ini, proses pengangkatan anak yang menuju ke arah suatu bisnis jasa komersial merupakan hal yang amat penting untuk dicegah karena hal ini bertentangan dengan asas dan tujuan pengangkatan anak. Pada dasarnya, pengangkatan anak tidak dapat diterima menurut asas-asas perlindungan anak. Pelaksanaan pengangkatan anak dianggap tidak rasional positif, tidak dapat dipertanggungjawabkan, bertentangan dengan asas perlindungan anak, serta kurang bermanfaat bagi anak yang bersangkutan. Beberapa usaha yang dapat dilakukan untuk mencegah pelaksanaan pengangkatan anak adalah sebagai berikut.

- a. Memberikan pembinaan mental bagi para orang tua, khususnya menekankan pada pengertian tentang manusia dan anak dengan tepat. Menegaskan untuk tidak mengutamakan kepentingan diri sendiri yang dilandaskan pada nilai-nilai sosial yang menyesatkan tentang kehidupan keluarga.
- b. Memberikan bantuan untuk meningkatkan kemampuan dalam membangun keluarga sejahtera dengan berbagai cara yang rasional, bertanggung jawab, dan bermanfaat.
- c. Menciptakan iklim yang dapat mencegah atau mengurangi pelaksanaan pengangkatan anak.
- d. Meningkatkan rasa tanggung jawab terhadap sesama manusia melalui pendidikan formal dan nonformal secara merata untuk semua golongan masyarakat.

4. Motif Pengangkatan Anak

Pengangkatan anak hanya dapat dilakukan untuk kepentingan terbaik bagi anak dan dilakukan berdasarkan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan juga harus dilakukan tanpa memutuskan hubungan darah antara anak yang diangkat dengan orang tua kandungnya, serta untuk calon orang tua angkat harus seagama dengan agama yang dianut oleh calon anak angkat. Apabila terjadi hal demikian, yaitu calon orang tua angkat berbeda agama dengan calon anak angkat, maka calon orang tua angkat tersebut tidak dapat melakukan

pengangkatan anak.³² Masalah pengangkatan anak bukanlah masalah baru, termasuk di Indonesia. Sejak zaman dahulu telah dilakukan pengangkatan anak dengan cara dan motivasi yang berbeda-beda, sesuai dengan hukum yang hidup serta berkembang di daerah yang bersangkutan. Di Indonesia sendiri yang belum memiliki peraturan dan perundang-undangan yang lengkap, pengangkatan anak sudah sejak zaman dahulu dilakukan.

Motif pengangkatan anak dalam Undang-Undang Kesejahteraan Anak diatur dalam Pasal 12, yang berbunyi :

- (1) Pengangkatan anak yang menurut hukum adat dan kebiasaan dengan mengutamakan kepentingan kesejahteraan anak.
- (2) Kepentingan kesejahteraan anak yang termaksud dalam ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah.
- (3) Pengangkatan anak untuk kepentingan kesejahteraan anak yang dilakukan di luar adat dan kebiasaan, dilaksanakan peraturan perundang-undangan.³³

Tujuan dari pengangkatan anak antara lain adalah untuk meneruskan keturunan, manakala di dalam suatu perkawinan tidak memperoleh keturunan. Ini merupakan motivasi yang dapat dibenarkan dan salah satu jalan keluar dan alternatif yang positif dan manusiawi terhadap naluri kehadiran seorang anak dalam pelukan keluarga, setelah bertahun-tahun belum dikaruniai anak seorang pun.

³² Departemen Sosial Republik Indonesia. *Opcit.* Hal 5

³³ Muderis, Zaini. *Opcit.* Hal. 7

Keluarga mempunyai peranan yang penting dalam kehidupan manusia sebagai makhluk sosial dan merupakan kelompok masyarakat terkecil, yang terdiri seorang ayah, ibu dan anak. Akan tetapi, tidak selalu ketiga unsur ini terpenuhi, sehingga kadang-kadang terdapat suatu keluarga yang tidak mempunyai anak atau ibu, atau pula bapak atau ayah, bahkan lebih dari itu. Dengan demikian, dilihat dari eksistensi keluarga sebagai kelompok kehidupan masyarakat, menyebabkan tidak kurangnya mereka yang menginginkan anak, karena alasan emosional, sehingga terjadilah perpindahan anak dari satu kelompok keluarga ke dalam kelompok keluarga yang lain.

Perkembangan masyarakat sekarang menunjukkan bahwa tujuan lembaga pengangkatan anak tidak lagi semata-mata atas motivasi untuk meneruskan keturunan saja, tetapi lebih beragam dari itu. Ada berbagai motivasi yang mendorong seseorang untuk mengangkat anak. Inti dari motif pengangkatan anak atau adopsi di Indonesia dapat diuraikan sebagai berikut:

- a. Karena tidak mempunyai anak;
Hal ini adalah suatu motivasi yang lumrah, karena jalan satu-satunya bagi mereka yang belum atau tidak dikaruniai keturunan hanyalah dengan cara adopsi, sebagai pelengkap kebahagiaan dan menyemarakkan rumah tangga bagi suami istri.
- b. Karena belas kasihan kepada anak tersebut disebabkan orang tua si anak tidak mampu memberikan nafkah kepadanya;
Hal ini adalah motivasi yang positif, karena di samping membantu si anak guna masa depannya juga adalah membantu beban orang tua kandung si

anak, asal di dasari kesepakatan yang ikhlas antara orang tua anak angkat dengan orang tuanya sendiri.

- c. Karena belas kasihan, disebabkan anak yang bersangkutan tidak mempunyai orang tua (yatim piatu);
Hal ini adalah memang suatu kewajiban moral bagi orang yang mampu, disamping sebagai misi kemanusiaan untuk mengayomi lingkungan sebagai pengalaman sila kedua dari Pancasila.
- d. Karena hanya mempunyai anak laki-laki, maka diangkatlah seorang anak perempuan atau sebaliknya;
Hal ini adalah juga merupakan motivasi yang logis, karena pada umumnya orang ingin mempunyai anak laki-laki dan perempuan.
- e. Seorang pemancing bagi yang tidak mempunyai anak untuk dapat mempunyai anak kandung;
Motif ini erat hubungannya dengan kepercayaan yang ada pada sementara masyarakat.
- f. Untuk menambah tenaga dalam keluarga;
Hal ini adalah barang kali karena orang tua angkat yang bersangkutan mempunyai kekayaan yang banyak, misal banyak mempunyai tanah yang digarap, maupun harta-harta lainnya yang memerlukan pengawasan atau tenaga tambahan untuk pengelolaannya. Untuk itu yang penting adalah dengan jalan mengangkat anak, karena dengan demikian hubungan dengan anak-anak akan lebih erat kalau dibandingkan dengan orang lain.
- g. Dengan maksud anak yang diangkat mendapat pendidikan yang layak;
Motivasi ini adalah juga erat hubungannya dengan misi kemanusiaan.
- h. Karena unsur kepercayaan;
Dalam hal ini di samping motif sebagai pancingan untuk bisa mempunyai anak kandung, juga sering pengangkatan anak ini dalam rangka untuk mengambil berkat atau tuah bagi orang tua yang mengangkat mapun diri anak yang tidak diangkat, demi untuk kehidupan yang lebih baik.
- i. Untuk menyambung keturunan dan mendapatkan regenerasi bagi yang tidak mempunyai anak kandung;
Hal ini berangkat dari keinginan agar dapat memberikan harta dan meneruskan garis keturunan daripada penggantian keturunan.
- j. Adanya hubungan keluarga, lagipula tidak mempunyai anak, maka diminta oleh orang tua kandung si anak kepada suatu keluarga tersebut, supaya anaknya dijadikan anak angkat;
Hal ini juga mengandung misi kemanusiaan.
- k. Diharapkan anak angkat dapat menolong di hari tua dan menyambung keturunan bagi yang tidak mempunyai anak;

Dalam hal ini terdapat motivasi timbal balik antara kepentingan si anak dan jaminan masa tua bagi orang tua angkat.

- l. Ada juga karena merasa belas kasihan atas nasib si anak yang seperti tidak terurus;
Pengertian tidak terurus ini biasanya orang tuanya masih hidup, tapi karena tidak mampu atau tidak bertanggung jawab sehingga anak-anaknya menjadi terkatung, bahkan bisa menjadi anak nakal. Dalam hal ini karena misi kemanusiaan di samping dorongan-dorongan lain bisa saja pula suatu keluarga yang tidak mempunyai anak atau memang sudah mempunyai anak dengan mengambil anak angkat lagi dari anak-anak yang tidak terurus ini.
- m. Untuk mempererat hubungan kekeluargaan;
Di sini terdapat misi untuk mempererat pertalian famili dengan orang tua si anak angkat.
- n. Anak selalu sering penyakitan atau selalu meninggal, maka anak yang baru lahir diserahkan kepada keluarga atau orang lain untuk diadopsi, dengan harapan anak yang bersangkutan selalu sehat dan panjang umur.
Dari motivasi ini terlihat adanya unsur kepercayaan dari masyarakat hukum adat kita.³⁴

Masalah pengangkatan anak berkaitan dengan masalah perlindungan anak. Selama dalam pengasuhan, anak berhak untuk mendapatkan perlindungan seperti yang telah diatur dalam Pasal 13 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002

Tentang Perlindungan Anak, yang menyebutkan sebagai berikut :

Pasal 13

Setiap anak selama dalam pengasuhan orang tua, wali atau pihak lain manapun yang bertanggung jawab atas pengasuhan, berhak mendapatkan perlindungan dari perlakuan :

- a. Diskriminasi;
- b. Eksploitasi, baik ekonomi maupun seksual;
- c. Penelantaran;
- d. Kekejaman, kekerasan dan penganiayaan;
- e. Ketidakadilan; dan
- f. Perlakuan salah lainnya.

³⁴ *Ibid*, Hal. 15

Pengaturan mengenai hak-hak anak yang didapatkan oleh anak angkat tersebut wajib diberikan orang tua atau wali yang bertanggung jawab atas pengasuhan anak angkat tersebut, sehingga hak anak telah terlindungi karena, Pasal 13 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 telah mengatur demikian.

Pasal 2 Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 Tentang Konvensi Hak Anak juga mengatur mengenai hak anak untuk mendapatkan perlindungan dari segala diskriminasi, yang menyatakan sebagai berikut : “ Hak-hak yang dinyatakan dalam Konvensi ini akan berlaku pada semua anak yang ada di dalam suatu negara tanpa segala macam diskriminasi. Anak akan dilindungi dari diskriminasi berdasarkan status keluarga, kegiatan atau kepercayaannya”. Selain itu, dalam Pasal 19 Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 Tentang Konvensi Hak Anak juga menyatakan bahwa ”Negara akan melindungi anak-anak dari semua bentuk kekerasan, perlakuan sewenang-wenang, pengabaian dan eksploitasi selagi mereka berada di bawah asuhan orang tua atau orang lain dalam mengimplementasikan pencegahan dan program perawatan.

Berdasarkan Pasal 2 dan 19 Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 Tentang Konvensi Hak Anak tersebut di atas selaras dengan adanya Pasal 13 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak di mana anak

juga berhak untuk mendapatkan perlindungan dan perlakuan diskriminasi, eksploitasi dan juga kekerasan.

Selain itu, mengenai hakekat asas-asas perlindungan anak terdapat dalam Pasal 2 ayat (3) dan (4) Undang-Undang No. 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak, adalah sebagai berikut :

- (3) Anak berhak atas pemeliharaan dan perlindungan baik semasa dalam kandungan maupun sesudah dilahirkan.
- (4) Anak berhak atas perlindungan-perlindungan terhadap lingkungan hidup yang dapat membahayakan atau menghambat pertumbuhan dan perkembangan yang wajar.

Kedua ayat tersebut mendorong perlu adanya perlindungan anak dalam rangka mengusahakan kesejahteraan anak dan perlakuan yang adil terhadap anak, dimana yang mengusahakan perlindungan anak (kesejahteraan anak) adalah Pemerintah atau masyarakat, seperti yang termuat dalam Pasal 11 ayat (2) Undang-Undang No. 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak yang menyatakan bahwa” Usaha kesejahteraan anak dilakukan oleh Pemerintah dan atau masyarakat.” Peran pemerintah dalam melakukan usaha perlindungan anak juga telah diatur dalam Pasal 34, 35, 36, dan 37 Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 Tentang Konvensi Hak Anak yang menyatakan bahwa negara mesti melindungi anak-anak dari penyalahgunaan pemakaian obat-obat psikotropi dan narkotik dan dari keterlibatan dalam produksi atau penyelundupannya, mencegah

anak-anak dari eksploitasi, dan melindungi anak-anak dari siksaan atau perlakuan yang merendahkan derajat manusia, tak manusiawi atau perlakuan kejam lainnya.

Jadi, yang harus mengusahakan perlindungan anak adalah setiap anggota masyarakat sesuai dengan kemampuan masing-masing, dengan berbagai macam usaha dalam situasi dan kondisi tertentu. Dapat dikatakan, setiap warga negara, anggota masyarakat ikut serta bertanggung jawab terhadap dilaksanakannya perlindungan anak demi kesejahteraan anak, orang tua, masyarakat dan bangsa.

Perlindungan anak merupakan suatu usaha yang mengadakan kondisi yang melindungi anak dapat melaksanakan hak dan kewajibannya dan juga merupakan perwujudan adanya keadilan dalam suatu masyarakat.

5. Syarat-Syarat Pengangkatan Anak Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dan Ketentuan Intern Dinas Kesejahteraan Sosial

Hal-hal yang berkaitan dengan pengangkatan anak yang diatur dalam Pasal 39 sampai dengan Pasal 41 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang menyebutkan :

Dalam pengangkatan anak, syarat yang wajib dipenuhi demi kepentingan anak menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 adalah sebagai berikut :

Pasal 29

- (1) Pengangkatan anak hanya dapat dilakukan untuk kepentingan yang terbaik bagi anak dan dilakukan berdasarkan adat kebiasaan setempat dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Pengangkatan anak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tidak memutuskan hubungan darah antara anak yang diangkat dan orang tua kandungnya.
- (3) Calon orang tua angkat harus seagama dengan agama yang dianut oleh calon anak angkat.
- (4) Pengangkatan anak oleh warga negara asing hanya dapat dilakukan sebagai upaya terakhir.
- (5) Dalam hal asal usul anak tidak diketahui, maka agama anak disesuaikan dengan agama mayoritas penduduk setempat.

Berdasarkan ketentuan hukum mengenai hal-hal yang berkaitan dengan pengangkatan anak, maka orang tua angkat mempunyai kewajiban seperti yang telah diatur dalam Pasal 40 yang menyebutkan :

- (1) Orang tua angkat wajib memberitahukan kepada anak angkatnya mengenai asal usul dan orang tua kandungnya
- (2) Pemberitahuan asal usul dan orang tua kandungnya sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan kesiapan anak yang bersangkutan.

Pemberitahuan asal usul dan orang tua kandung ini bertujuan agar anak yang telah diangkat tidak merasa kehilangan jati diri yang sebenarnya dan mengetahui asal usulnya yang sebenar-benarnya.

Selain itu, agar tujuan dari Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak ini tercapai, maka diperlukan peran serta dari masyarakat dan pemerintah dalam undang-undang ini terdapat dalam pasal 41 yang berbunyi sebagai berikut :

- (1) Pemerintah dan masyarakat melakukan bimbingan dan pengawasan terhadap pelaksanaan pengangkatan anak.
- (2) Ketentuan mengenai bimbingan dan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Kemudian, syarat dan prosedur lain yang harus ditempuh untuk melakukan pengangkatan anak keduanya adalah WNI. Untuk syarat calon orang tua angkat (pemohon), diperbolehkan pengangkatan anak langsung dilakukan antara orang tua kandung dengan orang tua atau biasanya disebut dengan *private adaption*. Selain itu, pengangkatan anak oleh orang yang belum menikah juga diperbolehkan atau disebut dengan *single parents adaption*, asalkan para orang tua angkat ini mempunyai pekerjaan dan penghasilan yang tetap.

Syarat calon anak angkat (bila dalam asuhan suatu yayasan sosial), yayasan sosial harus mempunyai surat ijin tertulis dari Menteri Sosial bahwa yayasan yang bersangkutan telah diijinkan bergerak di bidang pengasuhan anak dan calon anak angkat harus punya ijin tertulis dari Menteri Sosial atau pejabat yang berwenang bahwa anak tersebut diijinkan untuk diserahkan sebagai anak angkat, dan apabila ijin sudah lengkap, kemudian mengajukan permohonan pengangkatan anak kepada Ketua Pengadilan Negeri yang daerah hukumnya meliputi tempat tinggal / domisili anak yang akan diangkat.

Selain itu, dalam hal pengangkatan anak harus ada pihak-pihak yang bersangkutan. Pihak-pihak yang bersangkutan dalam terjadinya dan berlangsungnya pengangkatan anak adalah sebagai berikut :

- a. Pihak orang tua kandung, yang menyediakan anaknya diangkat.
- b. Pihak orang tua baru, yang mengangkat anak.
- c. Hakim atau petugas lain yang berwenang mengesahkan pengangkatan anak.
- d. Pihak perantara, yang secara individual atau kelompok (badan, organisasi) menguntungkan atau merugikan pihak-pihak yang bersangkutan.
- e. Anggota keluarga masyarakat lain, yang mendukung atau menghambat pengangkatan anak.
- f. Anak yang diangkat, yang tidak menghindarkan diri dari perlakuan yang menguntungkan atau merugikan dirinya, menjadi korban tindakan aktif dan pasif seseorang.³⁵

Dalam hal ini, Dinas Kesejahteraan Sosial ikut andil dalam proses adopsi sebagai fasilitator, dengan perannya menjembatani antara calon Orang Tua Adopsi dengan Rumah Sakit atau yayasan sosial yang dapat melaksanakan adopsi anak. Dinas Kesejahteraan Sosial akan berperan memberikan pengarahan-pengarahan kepada calon orang tua adopsi apa saja yang diperlukan apabila akan melaksanakan adopsi anak, diantaranya adalah dengan memberitahukan prosedur-prosedur dan syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh calon orang tua adopsi.

Selain itu, dalam pelaksanaan adopsi anak Dinas Kesejahteraan Sosial juga memberikan pengawasan dan pembinaan kepada yayasan sosial atau panti

³⁵ Arif, Gosita. 1989. *Masalah Perlindungan Anak*. Edisi Pertama. Penerbit Akademi Presindo. Jakarta. Hal. 44

asuhan yang biasanya melakukan adopsi anak agar pelaksanaan adopsi dapat berjalan sesuai dengan prosedur-prosedur dan peraturan yang telah ditetapkan.

Tujuan utama dari Adopsi anak adalah untuk memenuhi segala kebutuhan jasmani, rohani dan sosial agar anak tersebut dapat berkembang dan tumbuh secara baik sehingga apa yang anak tersebut peroleh dapat dipergunakan di masa depan mereka. Agar proses pelaksanaan adopsi dapat berjalan dengan lancar, maka calon orang tua adopsi harus memenuhi segala persyaratan dalam adopsi anak. Apabila dalam proses ada syarat-syarat yang tidak dapat dipenuhi, maka pelaksanaan adopsi tidak dapat dilanjutkan. Berdasarkan Ketentuan Intern Dinas Kesejahteraan Sosial, syarat-syarat adopsi adalah sebagai berikut :

a. Persyaratan Bagi Calon Orang Tua Adopsi

- 1) Umur calon orang tua adopsi minimal 30 (tiga puluh) tahun dan maksimal 50 (lima puluh) tahun berdasarkan identitas diri yang sah.

Dalam syarat ini umur calon orang tua adopsi dapat dilihat melalui Kartu Tanda penduduk (KTP), akte kelahiran atau syarat-syarat keterangan identitas lainnya.

- 2) Calon orang tua adopsi telah menikah sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun.

Syarat ini terpenuhi dengan melihat surat atau buku nikah dari calon orang tua adopsi. Apabila dalam buku nikah tersebut tercantum bahwa calon

orang tua adopsi telah menikah lebih dari 5 (lima) tahun maka, proses adopsi dapat segera di lanjutkan.

- 3) Selama menjalani pernikahan calon orang tua adopsi belum mempunyai anak atau hanya mempunyai seorang anak

Dalam syarat ini selain dapat dilihat dari surat Kartu Keluarga (KK), pihak yayasan bersama Dinas Kesejahteraan Sosial juga melakukan peninjauan langsung rumah calon orang tua adopsi. Dinas Kesejahteraan Sosial beserta yayasan akan mengunjungi langsung rumah calon orang tua adopsi dan akan mengadakan wawancara kepada calon orang tua adopsi, keluarga ataupun tetangga di sekitar rumah tersebut. Dalam wawancara tersebut biasanya ditanyakan apakah calon orang tua adopsi tersebut sudah mempunyai anak atau belum.

- 4) Calon orang tua adopsi dalam keadaan mampu secara ekonomi

Keadaan mampu secara ekonomi adalah berpendapatan atau penghasilan calon orang tua adopsi selama sebulan dikurangi pengeluaran bulanan dan pengeluaran-pengeluaran lainnya masih bisa digunakan untuk membiayai, merawat dan membesarkan anak yang akan diadopsi. Keadaan ini juga didukung oleh surat keterangan mampu dari Kelurahan tempat yang bersangkutan. Syarat ini diadakan bertujuan untuk menjamin kehidupan dan

kesejahteraan anak adopsi dalam keluarga barunya, jangan sampai anak adopsi tersebut menjadi anak yang terlantar dalam keluarga barunya.

PNS dilampiri daftar gaji setiap bulannya dan dalam syarat ini tidak ditentukan besar gaji atau pendapatan calon orang tua adopsi yang terpenting adalah pendapatan minimal di atas UMR. Dalam hal ini Dinas kesejahteraan Sosial juga ikut memantau dan menilai apakah calon keluarga tersebut layak atau tidak dengan cara melihat kondisi rumah untuk memperkirakan kemampuan ekonomi calon orang tua adopsi.

Berikut ini patokan atau standar perhitungan yang bisa digunakan untuk mengukur kemampuan ekonomi calon orang tua adopsi :

Makan 2 x 15.000 x 30	= Rp. 900.000,-
Transport	= Rp. 300.000,-
Kesehatan	= Rp. 300.000,-
Rekreasi	= Rp. 200.000,-
Sosial, dll	= Rp. 300.000,-

Perhitungan di atas keseluruhan pengeluaran perbulan kira-kira Rp. 2.000.000,-. Jadi, bisa diperkirakan bahwa calon orang tua adopsi yang ingin mengadopsi anak sebaiknya mempunyai penghasilan di atas 2 (dua) juta tiap bulannya agar kehidupan dan kesejahteraan anak benar-benar dapat terjamin.

5) Menyertakan Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK)

Syarat ini dapat terpenuhi dengan meminta bantuan dan kerjasama dengan pihak kepolisian dalam pembuatan SKCK. Apabila ada calon orang tua adopsi yang pernah melakukan kejahatan atau pelanggaran, sebetulnya proses adopsi tetap dapat dilaksanakan asalkan calon orang tua adopsi tersebut mempunyai SKCK dari kepolisian. Apabila mereka mempunyai SKCK dari kepolisian menganggap mereka sudah menjadi baik dan layak mendapatkan SKCK. Namun apabila mereka tidak mendapatkan SKCK, maka proses pelaksanaan adopsi tidak dapat dilanjutkan lagi.

6) Calon orang tua adopsi dalam keadaan sehat jasmani berdasarkan keterangan dari dokter pemerintah.

Dalam syarat ini dokter pemerintah ikut berperan dalam proses pelaksanaan adopsi anak, dokter tersebut akan memeriksa keadaan calon orang tua adopsi, apakah calon orang tua adopsi mempunyai cacat fisik penyakit tertentu atau tidak. Dokter tersebut akan mengeluarkan surat keterangan yang menyatakan calon orang tua tersebut sehat jasmani atau tidak.

7) Calon orang tua adopsi dalam keadaan sehat rohani atau mental berdasarkan keterangan psikolog.

Selain surat keterangan dari dokter pemerintah mengenai kesehatan jasmani calon orang tua adopsi, psikolog juga ikut menentukan dalam kelanjutan proses adopsi anak. Psikolog akan memeriksa keadaan mental calon orang tua adopsi, apakah calon orang tua adopsi tersebut mempunyai kelainan mental atau gangguan mental atau tidak. Setelah pemeriksaan ini psikolog akan mengeluarkan surat keterangan yang menyatakan kesehatan mental calon orang tua adopsi. Hal ini perlu dilakukan, karena kondisi mental calon orang tua adopsi akan berpengaruh dalam cara mendidik mereka dan merawat anak yang mereka adopsi tersebut.

8) Calon orang tua adopsi wajib membuat pernyataan tertulis yang menyatakan kesanggupan untuk :

i) Memenuhi kebutuhan jasmani, rohani dan sosial anak yang diadopsi secara wajar

Calon orang tua yang sudah memutuskan untuk mengadopsi anak harus bersedia dan bertanggung jawab untuk memenuhi segala kebutuhan anak adopsinya, agar kehidupan dan kesejahteraan anak yang sudah diadopsi tersebut mengalami peningkatan dari kehidupan sebelumnya.

ii) Tidak menelantarkan anak

Dalam pernyataan ini calon orang tua adopsi harus mengusahakan supaya kehidupan anak yang sudah diadopsi tersebut tidak terlantar, karena apa gunanya adopsi dilakukan kalau anak tersebut hidupnya tetap terlantar dan tidak mengalami peningkatan dalam kesejahteraan.

iii) Tidak memperlakukan anak secara semena-mena

Pernyataan ini dibuat agar orang tua adopsi tidak memperlakukan anak adopsi dengan semena-mena. Mereka memutuskan mengadopsi anak berarti mereka harus bisa berlaku seadil-adilnya, apalagi mereka mempunyai anak kandung. Mereka harus dapat berlaku adil dan tidak semena-mena dalam mendidik, merawat dan membesarkan. Jangan karena anak adopsi tidak lahir dari rahim sendiri lalu mereka dapat berlaku semena-mena dan membedakan antara anak kandung dan anak adopsi

iv) Memperlakukan anak adopsi sama dengan anak kandung

Dalam mendidik, merawat dan membesarkan anak adopsi dan anak kandung sebaiknya tidak ada perbedaan. Hak-hak yang didapat anak kandung sebaiknya juga diberikan kepada anak adopsi, begitu pula kewajiban dari anak kandung. Hal ini dimaksudkan agar tidak menimbulkan kecemburuan antara anak adopsi dengan anak kandung.

Yayasan akan tetap melakukan pengawasan terhadap orang tua adopsi dan anak yang sudah diadopsi tersebut. Apabila selama pengawasan orang tua adopsi dianggap tidak melaksanakan seperti apa yang sudah tercantum dalam surat pernyataan, maka yayasan dapat mencabut kembali kewenangan adopsi yang dimiliki oleh orang tua adopsi tersebut.

- 9) Telah mengasuh calon adopsi selama 6 (enam) bulan berdasarkan surat keputusan dari Instansi Sosial Kabupaten dan Kota tentang izin pengasuhan anak

Dalam syarat ini calon orang tua adopsi telah mengasuh dan merawat calon anak adopsi selama 6 (enam) bulan, setelah 6 (enam) bulan tersebut Instansi Sosial atau Dinas Sosial bersama dengan yayasan sosial akan meninjau, mengamati, memeriksa dan memutuskan apakah calon orang tua adopsi tersebut layak untuk mengadopsi anak yang bersangkutan atau tidak. Dalam pemeriksaan tersebut akan dilihat apakah calon anak adopsi tersebut mendapatkan kehidupan dan kesejahteraan yang layak atau tidak.

10) Bagi calon orang tua Warga Negara Indonesia yang tinggal di luar negeri pengadopsian anak WNI di Indonesia, maka calon orang tua tersebut harus berada di Indonesia selama proses adopsi anak tersebut berlangsung.

Syarat ini berlaku bagi calon orang tua adopsi yang tinggal di luar negeri. Diwajibkan bagi calon orang tua adopsi yang tinggal di luar negeri untuk tinggal di Indonesia selama proses adopsi berlangsung. Hal ini dimaksudkan selain untuk memudahkan dalam proses adopsi juga untuk menunjukkan bahwa calon orang tua adopsi tidak main-main dalam proses adopsi anak tersebut

b. Persyaratan Calon Anak Adopsi

- 1) Anak terlantar berumur kurang dari 5 (lima) tahun, ketika permohonan diajukan kepada Dinas atau Instansi Sosial Kabupaten/Kota, berdasarkan Akta Kelahiran atau Surat Keterangan yang sah.
- 2) Calon anak adopsi berada dalam asuhan organisasi sosial, atau berada dalam lingkungan orang tua pengganti.

6. Dasar Hukum Adopsi Anak

Adopsi bukanlah suatu tindakan biasa seperti menangani anak jalanan atau anak korban kekerasan, karena dalam adopsi anak terdapat proses hukum yang wajib dipatuhi dan syarat-syarat yang harus dipenuhi. Adopsi anak menempatkan anak sebagai subyek hukum, jadi proses dan segala hal yang berhubungan dengan adopsi anak sudah pasti diatur dalam peraturan perundang-undangan. Berikut ini adalah dasar hukum proses adopsi anak dan pengangkatan anak :

a. Dasar hukum adopsi anak pada umumnya

1) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak

Dasar hukum ini digunakan, karena dalam undang-undang ini dari Pasal 1 sampai 16 menyebutkan hak-hak anak, tanggung jawab orang tua terhadap kesejahteraan anak dan usaha-usaha yang harus dilakukan untuk kesejahteraan anak. Hal-hal yang telah disebutkan tadi tidak hanya berlaku untuk anak kandung tapi juga berlaku bagi anak adopsi, karena baik anak kandung maupun anak adopsi harus mendapatkan hak dan perlakuan yang sama.

2) Undang-Undang Nomor 62 Tahun 1958 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia

Dalam Pasal 2 ayat (1) menyebutkan “Anak Asing yang belum berumur 5 (lima) tahun yang diangkat oleh seorang warga negara Republik Indonesia, memperoleh kewarganegaraan Republik Indonesia, apabila pengangkatan itu dinyatakan sah oleh Pengadilan Negeri dari tempat tinggal orang yang mengangkat anak tersebut”.

Pasal ini hanya berlaku bagi anak asing yang diadopsi oleh warga negara Indonesia, karena hal ini akan berkaitan dengan kewarganegaraan anak adopsi tersebut.

3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

Dalam undang-undang ini benar-benar diatur bagaimana dalam mengusahakan perlindungan terhadap anak. Dalam undang-undang ini diatur tentang pengangkatan anak dari Pasal 39 sampai 41. Selain mengatur tentang pengangkatan anak, juga diatur tentang hak dan kewajiban anak dalam Pasal 4 sampai 19, baik anak kandung maupun anak adopsi yang mempunyai hak dan kewajiban yang sama.

Pasal 39 mengatur mengenai tujuan adopsi yaitu adopsi dilakukan untuk kepentingan yang terbaik bagi anak dan dilakukan menurut adat setempat dan peraturan perundang-undangan, menyatakan juga adopsi tidak memutuskan hubungan antara anak yang diadopsi dan orang tua

kandungnya. Dalam proses adopsi agama calon orang tua adopsi dan calon anak adopsi harus sama, apabila asal usul orang tua kandung tidak diketahui, maka agama anak akan disesuaikan dengan agama mayoritas penduduk setempat. Adopsi yang dilakukan oleh warga negara asing adalah merupakan upaya terakhir yang dapat dilakukan untuk anak yang bersangkutan.

Pasal 40 mengatur bahwa “setiap orang tua adopsi wajib untuk memberitahukan asal usul orang tua kandung anak kepada anak yang bersangkutan, tetapi dalam pemberituannya dilihat dari situasi, kondisi dan kesiapan anak.”

Sementara, Pasal 41 mengatur bahwa “pemerintah dan masyarakat ikut serta dalam bimbingan dan pengawasan terhadap pelaksanaan adopsi anak.”

4) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1974 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kesejahteraan Sosial

Dasar hukum ini digunakan dalam adopsi anak dan pengangkatan anak, karena tujuan pengadopsian anak dan pengangkatan anak adalah agar kehidupan dan kesejahteraan anak dapat terpenuhi.

Dalam undang-undang ini, Pasal 1 sampai dengan Pasal 12 dalam proses mensejahterakan anak terdapat campur tangan pemerintah,

masyarakat dan yayasan atau organisasi sosial. Seperti yang disebutkan dalam Pasal 1 yaitu “Setiap warganegara berhak atas taraf kesejahteraan sosial yang sebaik-baiknya dan berkewajiban untuk sebanyak mungkin ikut serta dalam usaha-usaha kesejahteraan sosial”. Ini berarti bahwa anak adopsi juga berhak untuk mendapatkan kesejahteraan dalam kehidupannya dan setiap orang dan negara wajib ikut serta dalam mewujudkan kesejahteraan tersebut.

5) Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 1988 tentang Usaha Kesejahteraan Anak bagi Anak yang Mempunyai Masalah

Dalam Peraturan Pemerintah ini diatur usaha-usaha untuk mewujudkan kesejahteraan bagi anak-anak yang mempunyai masalah dalam meningkatkan kesejahteraan hidupnya. Agar dapat mensejahterakan anak-anak tersebut adopsi anak dapat menjadi salah satu solusi terbaik.

6) Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 1983 tentang

Penyempurnaan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 1979 mengenai Pengangkatan Anak jo Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1989 tentang Pengangkatan Anak jo Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 tahun 2005 tentang Pengangkatan Anak.

Dalam Surat Edaran ini menyebutkan syarat-syarat pengangkatan anak, permohonan pengesahan pengangkatan anak, pemeriksaan di pengadilan dan lain-lain.

- 7) Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 tentang Pengesahan “*Convention on the Right of the Child*” (Konvensi tentang Hak-Hak Anak)

Dasar hukum ini digunakan, karena dalam konvensi tentang Hak-hak Anak disebutkan, anak berhak mendapat perlindungan, kesempatan, dan fasilitas untuk berkembang secara sehat dan wajar, mendapat jaminan sosial, mendapatkan pendidikan dan perawatan dan lain-lain. Untuk mewujudkan hal-hal tersebut adopsi adalah salah satu cara yang sesuai.

b. Dasar hukum adopsi anak secara khusus oleh Dinas Kesejahteraan Sosial.

- 1) Keputusan Menteri Sosial Nomor 40/HUK/KEP/IX/1980 tentang Organisasi Sosial

Dasar hukum ini mengatur tentang organisasi-organisasi sosial, termasuk yayasan sosial yang bertugas dalam menangani adopsi anak.

- 2) Keputusan Menteri Sosial Nomor 58/HUK/1985 tentang TIM

Pertimbangan Perijinan Pengangkatan Anak Antar Warga Negara Indonesia dan Warga Negara Asing Inter Country Adoption

Keputusan Menteri Sosial ini mengatur tentang perizinan pengangkatan anak atau adopsi akan yang dilakukan antar WNI dan WNA.

Sistem Hukum tersebut di atas, memiliki kelebihan dan kekurangan masing-masing di mana pada Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak lebih menekankan pada pengaturan mengenai segala sesuatu yang dilakukan orang tua dan pemerintah demi terciptanya kesejahteraan anak. Undang-undang ini juga mengatur mengenai sanksi yang dijatuhkan pada orang tua yang terbukti melalaikan tanggungjawabnya sebagai orang tua, sehingga mengakibatkan timbulnya hambatan dalam pertumbuhan dan perkembangan anak. Sanksi yang dimaksud adalah pencabutan hak kuasa asuh sebagai orang tua terhadap anaknya, dalam hal ini yang ditunjuk orang atau badan sebagai wali. Adanya pasal yang mengatur mengenai sanksi ini dapat digunakan sebagai alat untuk membuat efek jera bagi orang tua yang tidak melakukan tanggungjawabnya terhadap anaknya. Ada 1 (satu) pasal dalam Undang-Undang ini yang mengatur mengenai pengangkatan anak, bahwa dalam pencapaian kesejahteraan anak, pengangkatan anak boleh dilakukan tetapi dalam hal ini tidak diatur lebih lanjut mengenai pelaksanaan pengangkatan anak tersebut, baik tata cara maupun prosedur dalam proses pengangkatan anak.

Selain itu, ada Undang-Undang Nomor 62 Tahun 1958 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia yang mengatur mengenai keadaan anak yang dapat memiliki kewarganegaraan Indonesia. Undang-Undang ini tidak mengatur

adopsi anak, yang ada adalah kewarganegaraan anak asing yang diangkat oleh orang Warga Negara Indonesia.

Undang-Undang lain mengenai anak yaitu Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang perlindungan anak. Undang-Undang ini lebih menekankan hak-hak anak yang wajib diberikan orang tua sebelum anak tersebut mencapai usia dewasa. Undang-Undang ini mengatur tanggung jawab orang tua, pemerintah dan negara terhadap anak demi terciptanya asas perlindungan anak yang diharapkan dari Undang-Undang ini. Sanksi terhadap orang tua juga telah diatur dalam Undang-Undang ini, di mana sanksi akan pencabutan hak asuh dapat dilakukan oleh pengadilan apabila orang tua telah melalaikan tanggungjawabnya kepada anak. Saksi tersebut sama dengan sanksi yang ada dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak, hanya saja pengaturan tentang pengangkatan anak sebagai upaya perlindungan anak baik tata cara pelaksanaannya maupun prosedurnya juga tidak diatur dalam Undang-Undang ini.

Selain Undang-Undang tersebut di atas, Undang-Undang lain yaitu Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1974 Tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kesejahteraan Sosial. Undang-Undang ini tidak ada keterangan lebih lanjut mengenai pasal per pasalnya, karena hanya menekankan usaha-usaha pemerintah demi terwujudnya suatu sistem jaminan sosial yang menyeluruh. Keterangan lebih lanjut keterangan lebih

lanjut mengenai upaya-upaya yang dimaksud Pemerintah untuk perwujudan jaminan sosial yang menyeluruh. Jadi, pada Undang-Undang ini hanya secara umum diatur mengenai Kesejahteraan Umum. Pengaturan mengenai Kesejahteraan anak secara khusus tidak ada.

Selain Undang-Undang, ada juga Peraturan Pemerintah yang mengatur mengenai anak, yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 1988 Tentang Usaha Kesejahteraan Anak Bagi Anak Yang Mempunyai Masalah. Dalam Undang-Undang ini lebih menekankan pada anak yang mempunyai masalah secara umum, tetapi ada pula pasal yang mengatur bahwa anak yang mempunyai masalah tersebut dapat diasuh oleh pihak lain. Hal ini sejalan dengan pemikiran bahwa adopsi adalah sarana untuk mendapatkan hak anak dan mencapai Asas Perlindungan Anak. Meskipun demikian, pengaturan mengenai pelaksanaan adopsi juga belum diatur dalam Peraturan Pemerintah ini.

Dalam Konvensi Hak Anak atau Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 pun juga demikian, lebih menekankan pada hak yang harus diterima oleh anak dan tugas negara dalam melakukan upaya-upaya untuk kepentingan terbaik bagi anak dan demi kesejahteraan anak. Belum ada satu pasalpun dalam Undang-Undang ini yang mengatur mengenai masalah pengangkatan anak sebagai salah satu upaya demi

kepentingan terbaik anak, dan sanksi yang dijatuhkan bagi orang tua yang telah lalai dalam menjalankan tanggung jawabnya terhadap anak juga belum ada.

Selain sistem hukum tersebut di atas, terdapat juga Keputusan Menteri yang mengatur mengenai tugas dan tanggung jawab Dinas Kesejahteraan Sosial serta yayasan-yasan yang bertugas dalam menangani adopsi anak, yaitu Keputusan Menteri Sosial Nomor 40/HUK/KEP/IX/1980 tentang Organisasi Sosial. Dalam Keputusan Menteri Sosial ini. Dalam Keputusan Menteri Sosial ini juga disebutkan juga bertujuan untuk kesejahteraan anak.

Keputusan Menteri Sosial yang mengatur mengenai masalah adopsi anak adalah Keputusan Menteri Sosial Nomor 58/HUK/1985 tentang TIM Pertimbangan Perijinan Pengangkatan Anak Antar Warga Negara Indonesia dan Warga Negara Asing Inter Country Adoption. Dalam Keputusan Menteri ini jelas mengatur tentang pemberian izin untuk mengadopsi anak berbeda warga negara, sehingga adopsi antar WNI dan WNA diperbolehkan. Jadi, untuk masalah kesejahteraan anak bersifat universal, tidak ada pembedaan untuk warga Negara.

Berdasarkan sistem hukum mengenai adopsi anak tersebut di atas, jelas bahwa kebanyakan peraturan yang mengatur mengenai anak bertujuan demi kesejahteraan anak, meskipun dari semua peraturan tidak mengatur lebih lanjut pelaksanaan mengenai cara-cara yang diperlukan dalam mencapai kesejahteraan anak tersebut,

salah satunya yaitu adopsi. Dalam sistem hukum tersebut belum ada yang mengatur mengenai adopsi dan tata cara pelaksanaan adopsi, sehingga adopsi dapat dilakukan dengan benar tanpa adanya kesalahan dari pihak manapun yang nantinya bertujuan mengeksploitasi anak masih sulit dalam pembuktiannya.

7. Akibat Hukum Pengangkatan Anak

Secara legal, adopsi atau pengangkatan anak dikuatkan berdasarkan keputusan Pengadilan Negeri. Hal ini berimplikasi secara hukum, sedangkan adopsi ilegal adalah adopsi yang dilakukan hanya berdasarkan kesepakatan antar pihak orang tua yang mengangkat dengan orang tua kandung anak. Jika, seorang anak diadopsi secara legal, maka setelah pengangkatan ada akibat hukum yang ditimbulkan, seperti hak perwalian dan pewarisan.

Sejak putusan diucapkan oleh Pengadilan, maka orang tua angkat menajdi wali dari anak angkat tersebut. Sejak itu pula, segala hak dan kewajiban orang tua kandung teralih pada orang tua angkat. Kecuali, bagi anak angkat perempuan yang beragama Islam, bila ia akan menikah maka yang bisa jadi wali nikah hanyalah orang tua kandungnya atau saudara sedarahnya. Dalam hal ini perkawinan siapapun orangnya yang melangsungkan perkawinan di Indonesia, maka ia harus tunduk pada hukum atau Undang-Undang Perkawinan yang berlaku di Indonesia yaitu Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. khazanah hukum kita, baik hukum adat, hukum Islam maupun hukum nasional memiliki

ketentuan mengenai hak waris. Ketiganya memiliki kekuatan yang sama, artinya seseorang bisa memilih hukum mana yang akan dipakai untuk menentukan pewarisan bagi anak.

Menurut hukum adat, bila menggunakan lembaga adat penentuan waris bagi anak angkat tergantung kepada hukum adat yang berlaku. Bagi keluarga yang peranta, Jawa misalnya, pengangkatan anak tidak otomatis memutuskan tali keluarga antara anak itu dengan orang tua kandungnya. Oleh karena itu, selain mendapatkan hak waris dari orang tua angkatnya, dia juga tetap berhak atas waris dari orang tua kandungnya.

Dalam hukum Islam, pengangkatan anak tidak membawa akibat hukum dalam hal hubungan darah, hubungan ahli waris dari orang tua kandungnya dan anak tersebut tetap memakai nama dari ayah kandungnya.

Sementara dalam Staatblaad 1979 No. 129, akibat hukum dari pengangkatan anak adalah anak tersebut secara hukum memperoleh nama dari bapak angkat, dijadikan sebagai anak yang dilahirkan dari perkawinan orang tua angkat. Artinya, akibat pengangkatan anak tersebut maka terputus segala hubungan perdata yang berpangkal pada keturunan kelahiran, yaitu antara orang tua kandung dan anak tersebut. Secara otomatis hak dan kewajiban seorang anak angkat itu sama dengan anak kandung, dan anak angkat berhak mendapatkan hak yang sama dengan anak kandung orang tua angkat. Anak angkat juga berhak

mengetahui asal usulnya. Karena itu, orang tua angkat wajib menjelaskan tentang asal muasalnya kepada si anak angkat, tak perlu khawatir si anak lalu akan kembali kepada orang tua kandungnya, hal itu jarang sekali terjadi.

8. Tiga Sistem Hukum Adopsi

a. Adopsi Dalam Hukum Barat (BW)

Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) atau BW, tidak ditemukan satu ketentuan yang mengatur masalah adopsi atau anak angkat, yang ada hanya ketentuan tentang pengakuan anak di luar nikah. Ketentuan ini tidak ada sama sekali hubungannya dengan masalah adopsi. Oleh karena itu, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) atau BW tidak mengenal hal pengangkatan anak, sehingga bagi orang-orang Belanda sampai kini tidak dapat memungut anak secara sah.³⁶ Tetapi, di Negara Belanda sendiri baru-baru ini seperti yang di kemukakan oleh Lindawati, Gunadi, SH dalam skripsinya bahwa di sana telah diterima baik sebuah Undang-Undang Adopsi.

Adopsi merupakan salah satu perbuatan manusia termasuk perbuatan perdata yang merupakan bagian dalam Hukum Kekeluargaan, dengan demikian maka melibatkan persoalan dari setiap yang berkaitan dengan hubungan antar manusia, sehingga lembaga adopsi ini akan mengikuti perkembangan dari

³⁶ *Op.cit* Muderis Zaini. Hal 30

masyarakat itu sendiri, yang terus beranjak ke arah kemajuan. Dengan demikian, karena tuntutan masyarakat walaupun dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) atau BW, tidak mengatur masalah adopsi ini, sedang adopsi itu sendiri sangat lazim terjadi di masyarakat, maka Pemerintah Hindia Belanda berusaha membuat suatu aturan yang tersendiri tentang adopsi ini, sehingga dikeluarkannya Staatsblad nomor 129 Tahun 1917.

Pada Staatsblad nomor 129 Tahun 1917 ada aturan juga yang mengatur tentang siapa saja yang boleh mengadopsi, bahwa seorang laki beristri atau telah pernah beristri tak mempunyai keturunan laki-laki yang sah dalam garis laki-laki, baik keturunan karena kelahiran maupun keturunan karena angkat, maka ia boleh mengangkat seorang laki sebagai anaknya.³⁷ Dalam Staatsblad 1917 nomor 129, tidak ada satu pasalpun yang menyangkut masalah motif atau tujuan mengadopsi, tetapi ada aturan mengenai anak yang boleh diangkat, yaitu hanyalah anak laki-laki saja, sedangkan untuk anak perempuan tidak boleh dilakukan adopsi dan apabila dilakukan adopsi terhadap anak perempuan, maka adopsi itu batal demi hukum.

Ketentuan di atas berdasar dari satu sistem kepercayaan adat Tionghoa, bahwa anak laki-laki itu dianggap oleh masyarakat Tionghoa untuk melanjutkan keturunan dari mereka di kemudian hari. Di samping itu, yang

³⁷ *Ibid.* Muderis Zaini. Hal 33

terpenting adalah bahwa anak laki-lakilah yang dapat memelihara abu leluhur orang tuanya. Oleh karena itulah, kebanyakan dari Tionghoa tidak mau anak laki-lakinya diangkat orang lain, kecuali apabila keluarga ini merasa tidak mampu lagi memberikan nafkah untuk kebutuhan anak-anaknya.³⁸

Selain motif di atas, dapat juga dilatarbelakangi oleh suatu kepercayaan, bahwa dengan mengangkat anak ini, maka di kemudian hari akan mendapat anak kandung sendiri. Jadi, anak angkat sebagai pancingan untuk bisa mendapatkan anak kandung sendiri.³⁹

Tata cara pengangkatan anak dalam Staatsblad 1917 nomor 129, menyebutkan empat syarat untuk pengangkatan anak, yaitu :

- 1) Persetujuan orang yang mengangkat anak.
- 2) a. Jika anak yang diangkat itu adalah anak yang sah dari orangtuanya, maka diperluakn izin orang tua itu; jika bapaknya sudah wafat dan ibunya sudah kawin lagi, maka harus ada persetujuan dari walinya dan dari balai harta peninggalan selaku penguasa wali.
- b. Jika anak yang diangkat itu adalah lahir di luar perkawinan, maka diperlukan izin dari orangtuanya yang mengangkat sebagai anaknya, manakala anak itu sama sekali tidak diakui sebagai anak, maka harus ada

³⁸ *Ibid* Hal 34

³⁹ *Ibid* Hal 35

persetujuan dari walinya serta dari Balai Harta Peninggalan.

3) Jika anak yang diangkat itu sudah berusia 19 tahun, maka diperlukan pula persetujuan dari anak itu sendiri.

4) Manakala yang akan mengangkat anak itu seorang perempuan janda, maka harus atas persetujuan dari saudara laki-laki atau ayah yang masih hidup, atau jika mereka tidak menetap di Indonesia, maka harus ada persetujuan dari anggota laki-laki sampai dengan derajat keempat.

Jadi, lembaga adopsi yang sejak semula tidak dikenal oleh BW yang berlaku di Indonesia, namun sekarang di Negera Belanda baru-baru ini telah diterima dengan baik.

b. Adopsi Dalam Hukum Adat

Adopsi telah dikenal dan dilakukan di berbagai tempat di permukaan dunia ini, baik pada masyarakat primitif maupun masyarakat yang sudah maju. Oleh sebab itu, maka orang tua terutama di kota-kota besar merasa khawatir terhadap anaknya apabila ada penculikan anak yang berakibat anak-anak tersebut dapat diadopsi oleh orang-orang asing.⁴⁰

Adopsi dapat dilakukan dengan banyak cara, terutama di Indonesia yang mempunyai aneka ragam sistem peradatannya. Di seluruh lapisan masyarakat,

⁴⁰ *Ibid* hal 38

pengangkatan anak ini lebih banyak atas pertalian darah, sehingga kelanjutan keluarga tersebut juga bergantung kepadanya.

Secara umum, sistem hukum adat kita berlainan dengan hukum barat yang individualistis liberalistis. Menurut Soepomo, hukum adat kita mempunyai corak sebagai berikut :⁴¹

- 1) Mempunyai sifat kebersamaan atau komunal yang kuat, artinya manusia menurut Hukum Adat merupakan makhluk dalam ikatan kemasyarakatan yang erat, kebersamaan ini meliputi seluruh lapangan hukum;
- 2) Mempunyai corak yang religius-magis yang berhubungan dengan pandangan hidup alam Indonesia;
- 3) Hukum adat diliputi oleh pikiran penataan serba konkret; artinya hukum adat sangat memperhatikan banyaknya dan berulang-ulangnya perhubungan hidup yang konkret;
- 4) Hukum adat mempunyai sifat yang visual artinya perhubungan hukum dianggap hanya terjadi karena ditetapkan dengan suatu ikatan yang dapat dilihat.

Dengan demikian, khusus masalah anak angkat atau adopsi bagi masyarakat Indonesia juga pasti mempunyai sifat-sifat kebersamaan antar berbagai daerah hukum, meskipun karakteristik masing-masing daerah tertentu mewarnai kebhinnekaan tunggal ika.

⁴¹ *Ibid* hal 42

Dalam Hukum adat tidak ada ketentuan yang tegas tentang siapa saja yang boleh melakukan adopsi dan batas usianya, kecuali minimal beda 15 tahun. Berkenaan dengan siapa saja yang dapat diadopsi, umumnya dalam masyarakat Hukum Adat Indonesia tidak membedakan anak laki-laki atau anak perempuan.

Tata cara adopsi atau pengangkatan anak, ada beraneka ragam sesuai dengan keanekaragaman sistem masyarakat adat, meskipun secara esensial tetap mempunyai titik persamaan.

Berkenaan dengan masalah akibat hukumnya terdapat variasi dalam lingkaran hukum adat Indonesia. Namun, dengan mengambil anak sebagai anak angkat dan memelihara anak itu hingga menjadi dewasa yang baik, maka sudah barang tentu akan timbul dan berkembang hubungan rumah tangga antara bapak dan ibu angkat di satu pihak, dan anak angkat di lain pihak. Hubungan rumah tangga ini menimbulkan hak dan kewajiban antara kedua belah pihak, yang mempunyai konsekuensi terhadap harta benda rumah tangga tersebut.

Salah satu tujuan dari lembaga adopsi ini pada mulanya yang dominan adalah meneruskan keturunan, apabila dalam suatu perkawinan tidak membuahkan anak. Namun berdasarkan perkembangan masyarakat hingga sekarang ini tujuan lembaga adopsi tidak lagi hanya untuk meneruskan keturunan, tetapi mempunyai motivasi dari berbagai faktor pendorong yang lebih jauh dari itu.

c. Adopsi Dalam Hukum Islam

Undang-Undang Kesejahteraan anak, yaitu Nomor 4 Tahun 1974 telah menjadi pembicaraan serius dari berbagai fraksi, lebih-lebih dalam kaitan permasalahannya dengan eksistensi Hukum Islam ketika menyoroti yang berkenaan dengan adopsi dalam rancangan UU tersebut, sehingga akhirnya masalah adopsi ini dalam UU Kesejahteraan Anak ditiadakan. Hal ini dilatarbelakangi oleh konsep adopsi dalam rancangan UU tersebut adalah adopsi dalam pengertian aslinya, yakni mengangkat anak sehingga terputus sama sekali hubungan darah si anak dengan orang tua yang melahirkannya.

Dengan demikian, yang bertentangan dengan ajaran agama Islam adalah mengangkat anak (adopsi) dengan memberikan status yang sama dengan anak kandungnya sendiri. Sedangkan kalau yang dimaksud dengan pengangkatan anak dalam pengertian yang terbatas, maka kedudukan hukumnya diperbolehkan bahkan dianjurkan. Penekanan pengangkatan anak adalah perlakuan anak sebagai anak dalam segi kecintaan, pemberian nafkah, pendidikan, dan pelayanan segala kebutuhannya, bukan diperlakukan sebagai anak kandungnya sendiri.

Menurut Hukum Islam, pengangkatan anak hanya dapat dibenarkan apabila memenuhi kriteria-kriteria sebagai berikut :

- 1) Tidak memutuskan hubungan darah antara anak yang diangkat dengan orang tua biologis dan keluarga.

- 2) Anak angkat tidak berkedudukan sebagai pewaris dari orang tua angkat, melainkan tetap sebagai pewaris dari orang tua kandungnya, demikian juga orang tua angkat tidak berkedudukan sebagai pewaris dari anak angkatnya.
- 3) anak angkat tidak boleh mempergunakan nama orang tua angkatnya secara langsung, kecuali sekadar sebagai tanda pengenal / alamat.
- 4) Orang tua angkat tidak dapat bertindak sebagai wali dalam perkawinan terhadap anak angkatnya.

Dari ketentuan tersebut di atas, dapat diketahui bahwa prinsip pengangkatan anak menurut Hukum Islam adalah bersifat pengasuhan anak dengan tujuan agar seorang anak tidak sampai terlantar atau menderita dalam pertumbuhan dan perkembangannya.

Begitu pula halnya dengan masalah adopsi ini, walaupun ajaran yang ada hanya mengatakan bahwa Hukum Islam tidak mengenal pengangkatan anak, sedangkan yang boleh hanya memelihara saja. Namun dalam konteksnya dengan argumentasi di atas, ada perkembangan dari ajaran tersebut menurut pandangan Hukum Islam pada Pembinaan Hukum Nasional dalam “Seminar Evaluasi Pengkajian Hukum 1980/1981 di Jakarta telah pernah mengusulkan pokok-pokok pikiran sebagai bahan untuk menyusun RUU tentang anak angkat yang dipandang dalam Hukum Islam sebagai berikut :

- 1) Lembaga pengangkatan anak tidak dilarang dalam Islam, bahkan Agama Islam membenarkan dan menganjurkan dilakukannya pengangkatan anak untuk kesejahteraan anak dan kebahagiaan orang tua;
- 2) Ketentuan mengenai pengangkatan anak perlu diatur dalam Undang-Undang yang memadai;
- 3) Istilah yang dipergunakan hendaknya disatukan dalam “pengangkatan anak” dengan berusaha meniadakan istilah-istilah lain;
- 4) Pengangkatan anak tidak menyebabkan putusnya hubungan darah antara anak angkat dengan orang tuanya dengan keluarga orang tua anak yang bersangkutan;
- 5) Hubungan kehartabendaan antar anak yang diangkat dengan orang tua yang mengangkat dianjurkan untuk dalam hubungan hibah dan wasiat;
- 6) Dalam melanjutkan kenyataan yang terdapat dalam Masyarakat Hukum Adat, dikenal pengangkatan anak hendaknya diusahakan agar tidak berlawanan dengan hukum agama;
- 7) Hendaknya diberikan pembatasan yang lebih ketat dalam pengangkatan anak yang dilakukan oleh orang asing;
- 8) Pengangkatan anak oleh orang yang berlainan agama tidak dibenarkan.

9. Jenis-jenis Pengangkatan Anak Antar Warga Negara Indonesia

Jenis-jenis pengangkatan anak antar Warga Negara Indonesia adalah pengangkatan anak Indonesia yang dilakukan oleh Warga Negara Indonesia, terdiri dari sebagai berikut :

a. Pengangkatan Anak Secara Langsung

Pengangkatan anak secara langsung adalah pengangkatan anak yang dilakukan oleh WNI terhadap anak WNI secara langsung antara orang tua kandung dengan calon orang tua angkat di depan Hakim Pengadilan Negeri dengan ketentuan sebagai berikut :

1) Kategori Calon Orang Tua Angkat

a) Orang tua lengkap, yakni :

(1) Suami dan istri Warga Negara Indonesia

(2) Suami Warga Negara Indonesia dan Istri Warga Negara Asing

b) Orang tua tunggal Warga Negara Indonesia

2) Syarat-syarat Pengangkatan Anak Angkat

a) Calon Orang tua angkat

(1) Umur minimal 30 tahun dan maksimal 50 tahun

(2) Dalam keadaan mampu ekonomi berdasarkan surat keterangan dari pejabat yang berwenang serendah-rendahnya Lurah/Kepada Desa setempat.

- (3) Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) yang dikeluarkan dari Kepolisian wilayah setempat
- (4) Dalam keadaan sehat jasmani berdasarkan keterangan dari Dokter Pemerintah.

b) Calon Anak Angkat

- (1) Anak berumur kurang dari 5 tahun, ketika permohonan diajukan kepada Pengadilan Negeri.
- (2) Apabila anak yang lahir dari perkawinan yang sah dan masih memiliki orang tua lengkap, maka kedua orang tua tersebut harus hadir di depan Pengadilan Negeri.
- (3) Apabila orang tua meninggal dunia, maka harus ada pernyataan surat kematian.
- (4) Apabila anak lahir di luar nikah, maka yang hadir di depan Hakim Pengadilan Negeri adalah ibu kandungnya.

b. Pengangkatan Anak Oleh Orang Tua Tunggal

Pengangkatan anak oleh orang tua tunggal merupakan pengangkatan anak yang dilakukan oleh Warga Negara Indonesia terhadap anak Warga Negara Indonesia di mana calon orang tua angkat berstatus orang tua tunggal.

c. Pengangkatan Anak Menurut Hukum Adat

Pengangkatan anak menurut hukum adat adalah pengangkatan anak yang dilakukan menurut adat kebiasaan dalam satu lingkungan keluarga/kerabat tertentu.

Pengangkatan Anak menurut hukum adat/ kebiasaan, meliputi :

- 1) Pengangkatan Anak menurut hukum adat dilakukan dalam satu masyarakat adat, yang nyata-nyata masih dianut komunitas adat tersebut.
- 2) Pelaksanaan pengangkatan anak disahkan tokoh/fungsionaris adat
- 3) Pengangkatan Anak menurut hukum adat yang tidak disahkan ke Pengadilan Negeri, dicatatkan ke Dinas Sosial, dan Insatansi Catatan Sipil Kabupaten / kota.
- 4) Pengangkatan Anak tersebut juga dapat dimohonkan pengesahannya ke pengadilan.

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Pelaksanaan Adopsi Anak Oleh Orang tua Adopsi di Dinas Kesejahteraan

Sosial.

1. Dinas Kesejahteraan Sosial di Semarang

Dinas Kesejahteraan Sosial adalah suatu lembaga yang dibentuk oleh pemerintah yang mempunyai visi “Kesejahteraan Sosial oleh dan untuk semua menuju Keadilan Sosial”. Dinas Kesejahteraan Sosial akan berusaha mewujudkan suatu kesejahteraan bagi setiap warga Indonesia secara merata melalui misinya yang berupa Dinas Kesejahteraan Sosial adalah menumbuhkan, mengembangkan prakarsa dan peran aktif masyarakat dalam pembangunan kesejahteraan sosial, meningkatkan kualitas, efektifitas dan profesionalitas pelayanan dan kemandirian sosial, mencegah, mengendalikan dan mengatasi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS), mengembangkan manajemen Pelayanan Sosial dengan memberikan perhatian kepada masyarakat yang kurang beruntung, mengembangkan, memperkuat sistem jaminan dan perlindungan Sosial, meningkatkan harkat dan martabat serta kualitas hidup manusia.

Seperti halnya dinas pemerintah lainnya, Dinas Kesejahteraan Sosial juga mempunyai tugas-tugas pokok yaitu :

- a. Melaksanakan tugas kewenangan desentralisasi di bidang Kesejahteraan Sosial yang diserahkan kepada Pemerintah Daerah;
- b. Melaksanakan kewenangan di bidang kesejahteraan sosial yang bersifat lintas Kabupaten dan Kota;
- c. Melaksanakan kewenangan Kabupaten atau Kota di bidang kesejahteraan sosial yang dikerjasamakan dengan atau diserahkan kepada provinsi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- d. Melaksanakan kewenangan dekonsentrasi yang dilimpahkan kepada Gubernur dan tugas pembantuan di bidang Kesejahteraan Sosial sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Selain tugas-tugas pokok yang ingin dicapai Dinas Kesejahteraan Sosial juga mempunyai tujuan yang ingin dicapai. Tujuan yang ingin dicapai oleh Dinas Kesejahteraan Sosial adalah sebagai berikut :

- a. Meningkatkan kesejahteraan sosial masyarakat dan menekankan populasi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS);
- b. Membina, memulihkan dan mengentaskan para PMKS agar hidup dengan wajar;
- c. Meningkatkan kebudayaan sosial dan ekonomi masyarakat;
- d. Meningkatkan peran serta masyarakat dan meningkatkan kesejahteraan sosial masyarakat dengan menggali dan memanfaatkan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial;
- e. Menangani permasalahan akibat bencana dan rahabilitasi para korban pada pasca bencana;
- f. Meningkatkan sarana atau prasarana pelayanan dan mempercepat proses pelaksanaan pembangunan kesejahteraan sosial;
- g. Meningkatkan kualitas dan profesionalisme sumber daya manusia dan pembangunan kesejahteraan sosial.

Dalam menjalankan tugas-tugasnya Dinas Kesehatan Sosial mempunyai sasaran. Sasaran yang dituju oleh Dinas Kesejahteraan Sosial adalah :

- a. Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) baik keluarga, kelompok

- maupun masyarakat; Keluarga dan lingkungan;
- b. Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) meliputi : Tenaga Kerja Sosial Masyarakat (TKSM), Organisasi Sosial atau LSM dan Dunia Usaha;
 - c. Pelestarian nilai-nilai kepahlawanan, keperintisan, kejuangan dan kesetiakawanan.

Dilihat dari tujuan dan sasaran yang ingin dicapai Dinas Kesejahteraan Sosial selalu berhubungan dengan para Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS), yang termasuk dalam para PMKS ini adalah mereka yang terlantar dan kesejahteraannya tidak dapat terpenuhi dengan baik atau mereka yang dalam keadaan tidak dapat mencukupi semua kebutuhan hidupnya, baik material, spiritual dan psikologisnya. Bila menyangkut para Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS), maka tidak lepas dari anak-anak balita yang terlantar. Dalam sebuah keluarga apabila kesejahteraan anak tidak dapat terpenuhi dengan baik akan berdampak pula pada kesejahteraannya. Untuk menanggulangi anak-anak balita yang terlantar ditempuhlah jalan adopsi sebagai cara untuk menanggulangi anak-anak balita terlantar tersebut.

Para orang tua kandung yang merasa tidak mampu untuk mencukupi kebutuhan dan kesejahteraan anak-anaknya merelakan untuk menyerahkan anak-anak mereka untuk diadopsi oleh orang lain atau keluarga lain. Sebenarnya masih ada lagi alasan-alasan lain yang menyebabkan orang tua kandung merelakan menyerahkan anaknya untuk diadopsi selain alasan tidak dapat memenuhi


kebutuhan dan kesejahteraan anak, seperti kelahiran anak yang tidak diinginkan oleh orang tua kandungnya atau sering disebut *Unwanted Infant*, biasanya hal ini disebabkan karena anak tersebut adalah anak diluar nikah atau anak haram.

Selain anak-anak terlantar yang diserahkan oleh orang tua kandung untuk diadopsi orang lain, ada sasaran lain dalam adopsi anak yaitu anak yang diserahkan oleh orang tua atau keluarga kepada organisasi atau yayasan sosial, anak yang ditinggalkan di rumah sakit atau rumah bersalin, anak yang orang tuanya tidak diketahui atau tidak ada keluarganya, anak diluar nikah, tidak terpelihara atau ditinggalkan.

Asal usul calon anak adopsi yang berbeda-beda ini dijadikan oleh Dinas Kesejahteraan Sosial untuk prosedur penyerahan anak. Dinas Kesejahteraan Sosial membedakan prosedur penyerahan anak menjadi 3 (tiga) alur. Alur yang pertama mengenai orang tua kandung yang menyerahkan sendiri anak balitanya ke Dinas Kesejahteraan Sosial. Alur yang kedua mengenai anak balita yang ditinggal oleh orang tua kandung mereka di rumah sakit atau klinik bersalin, yang kemudian diserahkan ke Dinas Kesejahteraan Sosial, serta alur yang ketiga mengenai anak-anak balita yang terlantar atau biasanya dibuang oleh orang tua kandungnya. Berikut ini adalah bagan tentang proses penyerahan anak-anak balita terlantar yang nantinya akan menjadi calon adopsi.

Bagan 1

PENYERAHAN ANAK



**Sumber : Dinas Kesejahteraan Sosial Tahun 2008
Berdasarkan SEMA Nomor 2 Tahun 1979 jo. SEMA Nomor Tahun
2005**

KETERANGAN :


C O T A : Calon Orang Tua Adopsi
P S A A : Panti Sosial Asuhan Anak
DINSO : Dinas Kesejahteraan Sosial

2. Pelaksanaan Adopsi Anak Oleh Orang Tua Adopsi

Proses pelaksanaan adopsi anak melalui Dinas Kesejahteraan Sosial ada beberapa tahap. Berikut ini bagan tentang alur pelaksanaan adopsi anak :

Bagan 2

PROSES PELAKSANAAN ADOPSI ANAK



Sumber : Dinas Kesejahteraan Sosial, 2008

KETERANGAN :

COTA	: Calon Orang Tua Adopsi
DINS	: Dinas Kesejahteraan Sosial
Orsos	: Organisasi Sosial
Yasos	: Yayasan Sosial
TIM PIPA	: Tim Pertimbangan Izin Pengangkatan Anak

a. Tahap Permintaan Izin Pengangkatan Anak (Tahap 1 sampai 2)

Dalam tahap ini Calon Orang Tua Adopsi mendatangi kantor Dinas Kesejahteraan Sosial atau Instansi Sosial di wilayah tempat tinggalnya. Di Dinas Kesejahteraan Sosial ini, Calon Orang Tua Adopsi diberi informasi-informasi yang dibutuhkan, misalnya para Calon Orang Tua Adopsi (COTA) wajib untuk melengkapi syarat-syarat yang sudah ditetapkan sebagai syarat dalam pengadopsian anak, seperti :

- 1) Dalam Permohonan izin pengangkatan anak, diajukan permohonan kepada Menteri dengan ketentuan harus ditulis tangan oleh pemohon di atas ke atas bermeterai cukup.
- 2) Ditandatangani oleh Pemohon (suami-istri)
- 3) Mencantumkan identitas dan asal usul anak yang akan diangkat. (jika sudah ada calon anak angkat)

Kemudian, Dinas Sosial akan memberi rujukan pada Calon Orang Tua Adopsi (COTA) untuk menuju ke sebuah organisasi sosial atau yayasan sosial resmi yang dapat menindaklanjuti proses pelaksanaan pengadopsian anak

b. Tahap Laporan Sosial Izin Pengasuhan Anak (Tahap 3-8)

Dalam tahap ini Calon Orang Tua Adopsi (COTA) yang telah diberi rujukan ke organisasi sosial atau yayasan sosial oleh Dinas Sosial menyerahkan segala persyaratan yang telah mereka lengkapi kepada organisasi sosial atau yayasan sosial yang bersangkutan. Setelah segala kelengkapan persyaratan masuk ke organisasi sosial atau yayasan sosial, organisasi sosial atau yayasan sosial tersebut bersama Dinas Sosial memeriksa segala persyaratan tersebut dan melakukan wawancara serta kunjungan kepada Calon Orang Tua Adopsi (COTA) untuk mengetahui keadaan yang sebenarnya dari Calon Orang Tua Adopsi (COTA) tersebut.

Apabila ada persyaratan yang dianggap belum memenuhi persyaratan, maka Calon Orang Tua Adopsi (COTA) wajib untuk segera melengkapinya. Tetapi, apabila segala persyaratan dan wawancara yang dilakukan oleh organisasi sosial atau yayasan sosial bersama dengan Dinas Sosial tersebut, dianggap sudah memenuhi standar, maka dibuatlah Laporan Sosial tentang izin Pengasuhan Anak. Laporan Sosial merupakan salah satu persyaratan penting bagi sah atau tidaknya sebuah proses pengangkatan anak.

Laporan Sosial dibuat sebagai acuan bagi pihak berkepentingan dalam mengambil keputusan. Laporan Sosial memuat berbagai informasi tentang calon anak angkat. Laporan Sosial dibuat oleh pekerja sosial yang sudah mendapat legitimasi dari pemerintah atau yayasan/Orsos tempat panti tersebut berada. Laporan Sosial yang dibuat harus mendapat legalisir dari Menteri Sosial untuk pengangkatan anak antara Warga Negara Indonesia dan Kepala Dinas Sosial.

Berdasarkan dari Laporan Sosial ini, maka keluarlah Surat Keputusan (SK) Dinas Sosial atau Instansi Sosial yang berisikan Izin Pengasuhan Anak. Kemudian Surat Keputusan (SK) tersebut, dibawa lagi ke Dinas Sosial atau Instansi Sosial untuk diberikan kepada TIM Pertimbangan Izin Pengangkatan Anak (TIM PIPA).

Lingkup informasi yang harus ada dalam laporan sosial calon orang tua angkat meliputi :

1) Calon Orang Tua Angkat

Lingkup informasi yang harus ada dalam laporan sosial calon orang tua angkat meliputi :

- a) Identitas
- b) Keadaan kesehatan jasmani dan mental/rohani
- c) Keadaan keluarga (suami dan istri) dan lingkungannya
- d) Keadaan ekonomi
- e) Hubungan Sosial
- f) Alasan dan tujuan pengangkatan anak
- g) Kesimpulan
- h) Rekomendasi

2) Calon Anak Angkat

Lingkup informasi yang harus ada dalam laporan sosial calon orang tua angkat meliputi :

- a. Identitas
- b. Keadaan kesehatan fisik / psikologis
- c. Riwayat anak ditempatkan di Yayasan/Orsos
- d. Riwayat anak ditempatkan di Yayasan/Orsos
- e. Riwayat anak ditempatkan di lingkungan calon orang tua angkat
- f. Pertumbuhan dan perkembangan anak selama berada di Yayasan/Orsos
- g. Pertumbuhan dan perkembangan anak selama berada di lingkungan keluarga Calon Orang Tua Angkat
- h. Kesimpulan
- i. Rekomendasi

c. Tahap Pengesahan Izin Pengangkatan Anak di Pengadilan Negeri (Tahap 9 sampai 11)

Dalam tahap ini SK yang keluar diserahkan kepada TIM Pertimbangan Izin Pengangkatan Anak (TIM PIPA) dan TIM Pertimbangan Izin Pengangkatan Anak (TIM PIPA) memeriksa segala kelengkapan persyaratan dan keotentikan SK tersebut. Setelah menjalani segala pemeriksaan dan SK tersebut memenuhi segala standar, maka keluarlah SK Kepala Dinas Sosial tentang Izin Pengasuhan Anak. SK Kepala Dinas Sosial inilah yang dibawa ke Organisasi Sosial untuk disahkan melalui Pengadilan Negeri. Dalam persidangan di Pengadilan Negeri inilah pengesahan adopsi anak dilakukan. Pada proses di pengadilan ini sebaiknya pihak Calon Orang Tua Angkat juga ikut serta.

d. Tahap Pemberitahuan Tentang Izin Pengangkatan Anak Kepada Pihak-Pihak Yang terkait. (tahap 12 sampai 14)

Setelah Hakim Pengadilan Negeri mengesahkan SK Kepala Dinas Sosial tersebut, maka SK tersebut diserahkan kepada Organisasi Sosial atau Yayasan Sosial. Dari Calon Orang Tua Angkat tersebut, maka segera diberitahukan kepada Calon Orang Tua Angkat dan Calon Orang Tua Angkat sebaiknya segera melaporkan perihal tersebut kepada Dinas Kesejahteraan Sosial. Dengan disahkannya Surat Keputusan yang telah diberitahukan kepada pihak Calon Orang Tua Angkat serta Orang Tua Adopsi dan Dinas Sosial, maka proses pengadopsian tersebut dinyatakan sudah selesai dan sah.

Dalam pengaturan tentang masalah adopsi di Indonesia, terjadi ketidaksinkronan antara sistem hukum yang berlaku di Indonesia, baik Hukum Barat yang bersumber dari ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam Burgelijk Wetboek (BW); Hukum adat yang merupakan "*the living law*" yang berlaku di masyarakat Indonesia, maupun Hukum Islam yang merupakan konsekuensi logis dari masyarakat Indonesia yang mayoritas mutlak beragama Islam. Dalam Burgelijk Wetboek (BW) tidak diatur tentang masalah adopsi atau lembaga pengangkatan anak, dan juga tidak dikenal kedudukan anak angkat itu sendiri, tetapi khusus bagi orang-orang yang termasuk golongan tionghoa.

Sedangkan menurut Hukum Adat terdapat keanekaragaman hukum yang berbeda antara daerah satu dengan daerah lainnya dan masih terdapat ketentuan-

ketentuan yang beraneka ragam, meskipun demikian masih pula terdapat titik tautnya, sesuai dengan keekaan dari keanekaragaman budaya bangsa Indonesia yang tercermin dalam bentuk lambang Negara Indonesia. Dengan kata lain, terdapat perbedaan pada masing-masing daerah hukum di Indonesia tentang masalah status anak angkat.

Sistem hukum tentang masalah adopsi di Indonesia apabila dikaitkan dengan proses adopsi anak melalui Dinas Kesejahteraan Sosial terjadi ketidaksinkronan, baik dalam pelaksanaannya maupun akibat hukum atau kedudukan anak setelah anak diangkat anak oleh orang tua angkat. Dalam pelaksanaannya, sistem hukum yang berlaku tidak ada pengaturan yang secara khusus mengatur tata cara pelaksanaan adopsi anak, hanya dalam hukum adat di daerah masing-masing yang mengatur tentang pelaksanaan adopsi anak tersebut.

Dalam Hukum Islam lebih tegas dijelaskan, bahwa pengangkatan seorang anak dengan pengertian menjadikannya anak kandung di dalam segala hal, tidak dibenarkan. Dalam hal ini terdapat larangan pada status pengangkatan anak yang menjadi anak kandung sendiri, dengan menempati status yang persis sama dalam segala hal. Dalam Hukum Islam ada indikasi tidak menerima lembaga adopsi ini, dalam artian persamaan status anak angkat dengan anak kandung.

Berdasarkan yang dikemukakan di atas terjadi ketidaksinkronan dari tiga sistem hukum positif yang berlaku di Indonesia. Selain itu, terdapat juga dasar hukum yang menjadi acuan dalam pelaksanaan adopsi anak, seperti Undang-

Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak. Undang-Undang tersebut pada umumnya mengatur tentang hak-hak anak, serta tanggung jawab orang tua dan pemerintah demi terwujudnya kesejahteraan anak. Undang-Undang ini juga mengatur bahwa adopsi dapat dilakukan secara adat dan kebiasaan dengan tetap mengutamakan kesejahteraan anak. Maksudnya, pengangkatan anak berdasarkan hal tersebut di atas tidak memutuskan hubungan darah antara anak dengan orang tuanya berdasarkan bagi hukum yang berlaku bagi anak yang bersangkutan.

Undang-Undang Nomor 62 Tahun 1958 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia mengatur tentang kewarganegaraan anak asing yang diadopsi oleh Warga Negara Indonesia. Pada pelaksanaan adopsi yang dilakukan melalui Dinas Kesejahteraan Sosial juga mengacu pada Undang-Undang tersebut, apabila putusan pengadilan menyatakan secara sah anak angkat tersebut untuk diadopsi, maka kewarganegaraan anak tersebut mengikuti kewarganegaraan orang tua yang mengadopsinya. Pada undang-undang ini tidak ada pengaturan mengenai hak-hak anak yang mengutamakan kesejahteraan anak.

Kemudian, dasar hukum lain yang mengatur tentang pengangkatan anak demi kesejahteraan anak adalah Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 tentang Pengesahan *Convention on the Right of the Child* (Konvensi tentang Hak-Hak Anak). Dalam Undang-Undang ini jelas diatur tentang masalah perlindungan anak

yang dilakukan demi kesejahteraan anak, meskipun dalam hal pengaturan tentang tata cara pelaksanaan adopsi pada undang-undang ini tidak ada pengaturan secara khusus.

Selain itu dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1974 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kesejahteraan Sosial dan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 1988 tentang Usaha Kesejahteraan Anak Bagi Anak Yang Mempunyai Masalah juga mengatur mengenai tugas dan usaha pemerintah dalam mewujudkan kesejahteraan sosial. Apabila dikaitkan dengan pelaksanaan adopsi yang dilakukan oleh Dinas Kesejahteraan Sosial, hanya tujuan pencapaian kesejahteraan sosial yang sesuai dengan Dinas Kesejahteraan Sosial.

Pelaksanaan adopsi melalui Dinas Kesejahteraan Sosial lebih mengutamakan pada azas Perlindungan Anak. Dalam pelaksanaan pengangkatan anak yang terutama mendapatkan pelayanan adalah yang mengangkat anak, kemudian orang tua kandung yang harus dipenuhi kepentingannya agar menyetujui anaknya diambil oleh orang lain, kemudian juga oleh orang-orang lain yang telah memberikan jasanya dalam terlaksananya pengangkatan anak, dan yang terakhir mendapatkan pelayanan adalah anak yang diangkat ini. Anak benar-benar menjadi objek suatu perjanjian, persetujuan antar orang tua.

Dalam proses pengangkatan anak, anak tidak mempunyai kedudukan yang sama sebagai pihak yang membuat persetujuan. Anak merupakan obyek persetujuan yang dipersoalkan dan dipilih sesuai dengan selera pengangkat.

Tawar-menawar seperti dalam dunia perdagangan dapat selalu terjadi. Pengadaan uang serta penyerahannya sebagai imbalan kepada yang punya anak dan mereka yang telah berjasa dalam melancarkan pengangkatan anak merupakan petunjuk adanya sifat bisnis pengangkatan anak. Sehubungan dengan ini, maka pencegahan pengangkatan anak menjadi suatu bisnis jasa komersial wajib untuk dilakukan, karena bertentangan dengan azas dan tujuan perlindungan anak. Pelaksanaan adopsi anak tidak melulu membawa dampak yang positif, tetapi juga terdapat dampak positif yang terjadi dalam pengangkatan anak.

Kesejahteraan anak dalam keputusan bertekad mengangkat anak dan memberikan anak tidaklah merupakan alasan atau motivasi utama. Bagi para pemberi jasa tertentu dalam pelaksanaan pengangkatan anak, jelas bahwa kesejahteraan anak tidak merupakan alasan berpartisipasi menyelesaikan pengangkatan anak. Pemerintah yang ikut berperan serta dalam pelaksanaan pengangkatan anak diharapkan benar-benar masih mengutamakan motivasi pada peningkatan kesejahteraan anak sebagai salah satu azas perlindungan anak.

Menurut azas perlindungan anak, seorang anak berhak atas perlindungan orang tuanya, dan orang tua wajib melindungi anaknya dengan berbagai cara. Oleh sebab itu, hubungan antara orang tua dan anak memang harus tetap dipelihara dan dipertahankan. Pelaksanaan pengangkatan anak, pada hakekatnya merupakan suatu bentuk pemutusan hubungan antara orang tua kandung dan anak kandung, tetapi pada saat ini secara mutlak pandangan seperti itu tidak dapat

dipaksakan, karena anak juga memiliki hak untuk mendapatkan pendidikan. Apabila adopsi tidak dapat dilakukan, maka hak anak seperti misalnya untuk mendapatkan pendidikan tersebut tidak dapat terpenuhi. Mengenai hubungan antara orang tua angkat dengan anak angkatpun juga lain dibandingkan dengan orang tua kandung, karena hubungan tersebut tidak asli atau tidak alamiah (keputusan pengadilan), sehingga dapat dirasakan hubungan kasih yang terjadi juga masih kurang.

Menurut Penulis, belum ada sistem hukum yang mengatur mengenai anak dan adopsi di Indonesia, secara jelas dari tata cara pelaksanaan pengangkatan anak, mekanisme serta prosedur pengangkatan anak. Data mengenai mekanisme dan prosedur diperoleh Penulis dari Dinas Kesejahteraan Sosial. Pengangkatan anak yang dilakukan melalui Dinas Kesejahteraan Sosial telah memperhatikan Asas Perlindungan Anak dan Asas Kepentingan terbaik bagi anak. Hal ini dapat terlihat dari proses pengangkatan anak bahwa sebelum pengadilan mengesahkan anak diasuh oleh orang tua angkat, maka orang tua angkat tersebut diwajibkan untuk mengasuh terlebih dahulu selama 6 bulan, apabila selama dalam waktu 6 bulan tersebut anak diperlakukan semena-mena ataupun haknya sebagai anak tidak terpenuhi, maka anak yang bersangkutan akan diambil kembali oleh yayasan yang bekerjasama dengan Dinas Kesejahteraan Sosial. Hal tersebut dilakukan untuk memberikan perlindungan kepada anak, dalam hal orang tua angkat yang memang benar-benar layak untuk anak yang membutuhkan

pemenuhan hak. Dalam hal untuk kepentingan terbaik untuk anak, adopsi adalah jalan yang sesuai dilakukan untuk saat sekarang ini demi terciptanya asas perlindungan anak.

Berdasarkan hal tersebut di atas, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa adopsi yang terjadi harus didasari oleh sistem hukum yang jelas dan konkret dalam pelaksanaannya, karena anak adalah obyek yang sangat rawan untuk disikapi, sehingga harus ada pengaturan hukum mengenai adopsi secara lengkap baik dalam hal tata cara pengadopsian, syarat-syarat adopsi, juga sanksi-sanksi hukum yang dapat dijatuhkan apabila orang tua yang menjadi wali anak tersebut lalai atau menelantarkan anak yang telah diangkat dan diputuskan dengan penetapan pengadilan.

3. Kasus Adopsi

Sampai dengan tahun 2007, sudah ada 53 (lima puluh tiga) pasang suami istri yang mengajukan diri sebagai COTA, tetapi karena tidak adanya calon anak adopsi yang berada di Yayasan Pemeliharaan Anak Dan Bayi (YPAB) membuat pasangan suami istri tersebut harus bersabar menunggu sampai ada anak diserahkan kepada Yayasan Pemeliharaan Anak Dan Bayi (YPAB).

Dalam Penelitian ini, Penulis telah mengadakan wawancara dengan Pengurus Yayasan Pemeliharaan Anak dan Balita (YPAB) Surakarta. Wawancara hanya dilakukan pada Pengurus Yayasan Pemeliharaan Anak dan Balita (YPAB)

Surakarta, Yayasan Pemeliharaan Anak dan Balita (YPAB) Surakarta tidak memberi izin Penulis untuk mendatangi secara langsung orang tua yang telah mengadopsi di Yayasan Pemeliharaan Anak dan Balita (YPAB) Surakarta. Meskipun demikian, wawancara dalam penulisan ini dapat memberikan gambaran tentang bagaimana tata cara pelaksanaan adopsi yang dilakukan dalam masyarakat.

Kasus pertama, Calon Orang Tua Asuh mengurus sendiri segala prosedur dalam pengadopsian anak ke Dinas Kesejahteraan Sosial dan Yayasan Pemeliharaan Anak dan Balita (YPAB). Setelah menerima informasi bagaimana cara dan syarat adopsi anak mereka langsung diberi rujukan untuk menuju yayasan resmi adopsi anak yang dalam hal ini adalah Yayasan Pemeliharaan Anak dan Balita (YPAB)

Dalam kasus ini, Calon Orang Tua Asuh sudah memenuhi syarat-syarat dalam adopsi anak yang telah ditentukan oleh Dinas Kesejahteraan Sosial. Usia mereka sudah lebih dari 30 (tigapuluh) tahun dan sudah menikah lebih dari 5 (lima) tahun. Mereka termasuk pengusaha yang cukup sukses dengan penghasilan lebih dari 2 (dua) juta perbulan dan juga warga negara yang baik, sehingga mereka tidak kesulitan untuk mendapatkan SKCK dari kepolisian.

Di usia mereka yang di atas 30 (tiga puluh) tahun, mereka tergolong orang yang sehat jasmani dan mental, hal ini didukung dengan pemeriksaan dari dokter dan psikolog. Setelah 6 (enam) bulan mengasuh anak adopsi tersebut ternyata

kehidupan dan kesejahteraan anak adopsi menjadi lebih baik, itu berarti mereka telah melakukan seperti apa surat pernyataan yang telah mereka buat yang berisi kesanggupan memenuhi segala kebutuhan anak adopsi, tidak menelantarkan anak adopsi, dan tidak semena-mena terhadap anak adopsi.

Calon Orang Tua Asuh mengganti segala biaya yang dikeluarkan dalam proses adopsi ini diantaranya biaya susu dan perawatan anak selama di yayasan, biasanya berkisar 2 (dua) juta sampai 2,5 (dua setengah) juta, biaya di pengadilan dan biaya pembuatan akte kelahiran. Dalam proses adopsi ini memang memakan waktu yang lama, sekitar hampir 7 (tujuh) bulan sampai prosesnya benar-benar selesai.

Tujuan dari pengangkatan atau adopsi anak ini bagi para orang tua adopsi tentu saja untuk mendapatkan keturunan. Sedangkan, bagi anak adopsi tujuannya adalah untuk meningkatkan kehidupan dan kesejahteraan anak. Jadi, benar-benar untuk kepentingan anak seperti dalam Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak yang berbunyi “Pengangkatan Anak hanya dapat dilakukan untuk kepentingan yang terbaik bagi anak dan dilakukan berdasarkan adat kebiasaan setempat dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku,”

Setelah kasus Pertama ini, Penulis akan memberikan gambaran-gambaran lain bagaimana mengadopsi anak tanpa melalui Dinas Kesejahteraan Sosial dan yayasan adopsi anak.

Pada kasus yang kedua, segala proses adopsi ditangani oleh pihak rumah sakit dari urusan dengan orang tua kandung calon anak adopsi sampai Pengadilan Negeri, maka pihak calon orang tua adopsi hanya perlu mengganti biaya administrasi. Pihak calon orang tua adopsi hanya perlu membuat akte kelahiran anak pada bidan dan catatan sipil yang di kota tersebut.

Saat ini anak yang diadopsi tersebut telah berumur 7 (tujuh) tahun, anak tersebut berada dalam sebuah keluarga yang hangat tanpa kekurangan apapun baik secara materi dan spiritual. Anak tersebut juga hidup dengan limpahan kasih sayang dari orang tua yang telah mengadopsinya dan saudara-saudara yang berada disekelilingnya. Anak tersebut tumbuh dengan sehat jasmani, rohani, dan psikologis.

Kasus kedua tersebut, orang tua kandung anak dalam hal ini ibu kandung anak menyerahkan sendiri anaknya pada pihak rumah sakit. Penyerahan anak dari ibu kandung kepada calon orang tua adopsi menggunakan berita acara Penyerahan Anak dengan disertai materai 6000, proses penyerahan anak ini juga disaksikan oleh pihak rumah sakit. Surat pernyataan yang dibuat oleh orang tua kandung berisi pernyataan tidak akan mengganggu gugat keberadaan anak di keluarga barunya. Orang tua adopsi juga tidak akan mengganggu gugat keberadaan anak di keluarga barunya. Orang tua adopsi juga tidak akan menutupi asal usul anak dan tetap akan menceritakan yang sebenarnya pada anak adopsinya suatu saat nanti bila waktunya sudah tepat. Sesuai dengan Pasal 40 ayat (1)

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang menyebutkan “Orang Tua angkat wajib memberitahukan kepada anak angkatnya asal usulnya dan orang tua kandungnya”. Memberitahukan asal usul anak berarti orang tua adopsi tidak memutuskan hubungan antara anak yang diadopsi dengan orang tua kandungnya, seperti diatur dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

Apabila orang tua adopsi tidak memberitahukan asal usul anak yang akhirnya menyebabkan terputusnya hubungan antara anak adopsi dengan orang tua kandungnya, maka orang tua adopsi tersebut dapat dipidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan / atau denda paling banyak Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) seperti telah diatur dalam Pasal 79 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002.

Dalam proses pelaksanaan adopsi ini Calon Orang Tua Adopsi tidak berhubungan langsung dengan Dinas Sosial, karena dalam kasus tersebut yang lebih berperan menangani proses pelaksanaan adopsi adalah pihak Rumah Sakit, jadi pihak rumah sakitlah yang berkonsultasi dan berhubungan dengan Dinas Sosial. Pihak Rumah Sakit bersedia untuk menangani proses pelaksanaan adopsi anak ini selain dikarenakan hubungan yang baik dengan pihak calon orang tua adopsi juga supaya proses adopsi dapat berjalan dengan cepat, proses adopsi ini hanya memakan waktu 1 (satu) bulan saja, tetapi tetap segala biaya yang dikeluarkan selama proses pelaksanaan adopsi tersebut ditanggung oleh pihak

calon orang tua adopsi. Orang tua adopsi dalam proses adopsi ini hanya mengganti uang susu dan perawatan anak tersebut selama di rumah sakit sebesar Rp. 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) dan Rp.25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) untuk pembuatan akte kelahiran.

Dalam pembuatan akte kelahiran Catatan Sipil yang berhak menentukan segala sesuatunya termasuk nama-nama yang akan dicantumkan dalam akte. Catatan sipil akan menentukan apakah orang tua adopsi boleh mencantumkan namanya langsung atau tidak sebagai orang tua kandung. Pihak rumah sakit tidak langsung lepas tanggung jawab setelah proses adopsi itu selesai, pihak rumah sakit tetap melihat dan memantau keberadaan anak yang sudah diadopsi tersebut di keluarga barunya.

Asal usul anak dalam kasus kedua ini tidak diketahui, karena orang tua kandung anak hanya meninggalkan surat pernyataan tanpa disertai identitas diri, maka agama anak tersebut disesuaikan dengan agama mayoritas penduduk setempat yang dalam hal ini adalah para pegawai rumah sakit seperti diatur dalam Pasal 39 ayat (5) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang mengatur “Dalam hal asal usul anak tidak diketahui, maka agama anak disesuaikan dengan agama mayoritas penduduk setempat”. Dalam kasus ini agama calon orang tua adopsi sama dengan agama yang dianut mayoritas para pegawai rumah sakit. Jadi, calon orang tua adopsi tidak menemukan kendala

dalam hal agama. Calon orang tua adopsi dan para pegawai rumah sakit tersebut beragama Katolik.

Meskipun dalam kasus kedua ini rumah sakit yang mengurus adopsi, tetapi proses adopsi ini tetap sah, karena dalam proses adopsi ini mendapatkan kekuatan hukum dengan disahkan melalui Pengadilan Negeri.

Kasus yang ketiga ini sama dengan kasus yang kedua, di mana calon orang tua adopsi tidak menangani secara langsung proses pelaksanaan adopsi, karena tanpa proses adopsipun sebenarnya calon anak yang diadopsi tersebut masih mempunyai pertalian darah dengan calon orang tua adopsi. Meskipun demikian, untuk memperkuat kedudukan anak dalam anggota barunya, proses adopsi tetap dilaksanakan, dikarenakan masih adanya pertalian saudara antara orang tua kandung anak yang akan diadopsi dengan calon orang tua adopsi, maka orang tua kandung anak bersedia untuk menangani segala proses dalam pengadopsian.

Dalam proses pelaksanaan adopsi anak tersebut, Pihak orang tua kandunglah yang berhubungan dan berkonsultasi dengan Dinas Sosial serta menangani sampai pada Pengesahan Pengadilan Negeri. Segala biaya yang dikeluarkan selama proses adopsi tetap ditanggung oleh Calon Orang Tua Adopsi. Walaupun anak yang diadopsi tersebut tinggal bersama keluarga barunya, tetap saja orang tua kandung anak tersebut dapat melihat dan menjenguk anak kandung mereka.

Orang Tua kandung diperbolehkan melihat dan menjenguk anak kandungnya asalkan tidak memberitahukan asal usul anak tersebut sampai dengan waktunya nanti. Hal ini sesuai dengan Pasal 39 ayat (2) yang mengatur bahwa “Pengangkatan anak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), tidak memutuskan hubungan darah antara anak yang diangkat dan orang tua kandungnya”. Dalam kasus ini agama tidak menjadi masalah, karena baik calon orang tua adopsi dan orang tua kandung beragama sama. Ketiga kasus tersebut di atas, lebih lengkapnya terdapat pada lampiran di tesis ini.

Dari paparan tersebut di atas, maka Penulis berpendapat bahwa pada kasus yang pertama, proses pelaksanaan adopsi sudah sesuai dengan syarat atau ketentuan intern Dinas Kesejahteraan Sosial, karena orang tua kandung telah mendatangi Dinas Kesejahteraan Sosial dan ingin melakukan adopsi anak melalui Dinas Kesejahteraan Sosial dengan memenuhi syarat-syarat yang telah ditetapkan oleh Dinas Kesejahteraan Sosial. Syarat-syarat yang dimaksud, seperti Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK), pernyataan tertulis dari Calon Orang Tua Angkat (COTA) mengenai kesanggupan untuk memenuhi kebutuhan jasmani, rohani dan social anak yang diadopsi secara wajar, tidak menelantarkan anak, tidak memperlakukan anak secara semena-mena, dan memperlakukan anak adopsi sama dengan anak kandung.

Kemudian prosedur yang telah ditetapkan oleh Dinas Kesejahteraan Sosial juga telah dilakukan oleh Calon Orang Tua Angkat, seperti orang tua kandung

yang mendatangi Dinas Kesejahteraan Sosial serta memenuhi syarat-syarat yang ditetapkan oleh Dinas Kesejahteraan Sosial. Masa pengasuhan anak selama 6 (enam) bulan juga telah dilakukan oleh Calon Orang Tua Angkat (COTA), sehingga proses pelaksanaan adopsi anak melalui Dinas Kesejahteraan Sosial telah sesuai dengan ketentuan intern pada Dinas Kesejahteraan Sosial.

Kasus kedua pada penelitian ini, Penulis berpendapat bahwa pelaksanaan adopsi dilihat dari ketentuan intern Dinas Kesejahteraan Sosial kurang sesuai dengan apa yang telah diatur dalam ketentuan itu, di mana pada ketentuan intern Dinas Kesejahteraan Sosial mengatur pengasuhan anak adopsi selama 6 (enam) bulan sebelum pengangkatan anak dilakukan berdasarkan putusan pengadilan, tetapi pada kasus ini tidak melakukan syarat tersebut. Dalam kasus ini, pihak rumah sakitlah yang lebih berperan menangani proses pelaksanaan adopsi anak.

Selanjutnya, pada kasus ketiga Penulis berpendapat hampir sama dengan kasus kedua, di mana pelaksanaan adopsi berdasarkan ketentuan intern Dinas Kesejahteraan Sosial kurang sesuai dengan apa yang telah diatur dalam ketentuan tersebut. Berdasarkan Surat Keputusan dari Instansi Sosial Kabupaten dan Kota tentang izin pengasuhan anak diatur bahwa anak sebelum mendapatkan putusan pengadilan sebagai anak angkat, anak wajib diasuh selama 6 (enam) bulan oleh Calon Orang Tua Angkat. Perbedaan dengan kasus yang kedua, menurut Penulis adalah hanya pihak yang berperan dalam pelaksanaan adopsi anak tersebut, pada kasus kedua yang lebih berperan adalah pihak rumah sakit dan pada kasus kedua

yang lebih berperan adalah aparat pemerintah, seperti RT, RW, Kelurahan dan kecamatan.

Menurut Penulis, berdasarkan syarat-syarat adopsi anak, dalam ketiga kasus ini sudah terpenuhi yaitu usia para Calon Orang Tua Angkat (COTA) yang sudah lebih dari 30 (tiga puluh) tahun dan sudah menikah lebih dari 5 (lima) tahun. Selain itu, Calon Orang Tua Asuh (COTA) hanya mengganti segala biaya administrasi yang dibutuhkan. Meskipun tidak melalui prosedur yang ditetapkan dalam bagan, namun Dinas Kesejahteraan Sosial tetap andil dalam proses pelaksanaan adopsi tersebut, sehingga Pada kasus kedua dan ketiga ini meskipun yang menangani adalah pihak rumah sakit dan orang tua kandung anak, tetapi proses adopsi tetap sah, karena mendapatkan kekuatan hukum dengan disahkan melalui Pengadilan Negeri. Ketiga kasus tersebut memiliki motif yang sama dalam mengadopsi anak, yaitu sama-sama ingin mendapatkan keturunan.

B. Hambatan-Hambatan Dalam Proses Pelaksanaan Adopsi Anak dan Cara-Cara Penanggulangannya

Dalam proses pelaksanaan adopsi di Dinas Sosial dan Yayasan sosial selama segala persyaratan dipenuhi oleh semua pihak, maka proses pelaksanaan adopsi dapat dilaksanakan tanpa hambatan. Namun, dalam Penelitian yang Penulis lakukan ada sebuah hambatan yang sangat prinsip yang akan dihadapi

oleh Calon Orang Tua Adopsi (COTA) atau calon orang tua angkat, yaitu apabila ada perbedaan agama antara calon anak adopsi dengan calon orang tua adopsi. Dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Pasal 39 ayat (3) menyatakan bahwa “ Calon orang tua angkat harus seagama dengan agama yang dianut oleh calon anak angkat”. Jadi, apabila calon arang tua adopsi mengajukan permohonan adopsi anak pada sebuah yayasan, maka calon orang tua adopsi tersebut harus menyesuaikan diri dengan agama yang dianut oleh calon anak adopsi tersebut bukan calon anak adopsi yang menyesuaikan diri dengan agama yang dianut oleh calon orang tua adopsi.

Misalnya, ada calon orang tua adopsi non muslim mengajukan permohonan pada sebuah yayasan yang mayoritas pengurus dan anak-anak calon adopsi beragama muslim, maka calon orang tua adopsi tersebut mau tidak mau harus mengikuti menjadi seorang muslim, karena hanya inilah cara untuk menanggulangi hambatan tersebut dan untuk dapat melanjutkan proses pelaksanaan adopsi.

Calon orang tua adopsi yang tidak keberatan menyamakan agama dengan calon anak adopsi dapat melanjutkan dan menyelesaikan proses adopsi. Tetapi

apabila calon orang tua adopsi tidak bersedia menyamakan agama dengan agama yang dianut oleh calon anak adopsi, maka proses pelaksanaan adopsi tidak dapat dilanjutkan.

Calon orang tua adopsi yang tidak mau menyamakan agama dengan calon anak adopsi terpaksa harus menyerahkan hak untuk mengadopsi anak yang bersangkutan pada calon orang tua adopsi lainnya yang seagama dengan calon anak adopsi yang bersangkutan tersebut. Yayasan Sosial juga akan menyerahkan calon anak adopsi tersebut pada calon orang tua adopsi yang berminat lainnya yang tentu saja seagama dengan calon anak adopsi.

Sebenarnya ada cara agar calon orang tua adopsi non muslim tetap mendapatkan anak adopsi, yaitu dengan mengajukan permohonan pada rumah sakit atau yayasan sosial yang sesuai dengan agama yang dianutnya. Anak-anak yang ditinggalkan atau diserahkan ke rumah sakit atau yayasan sosial yang tidak jelas asal-usulnya tersebut secara otomatis menganut agama yang diyakini rumah sakit atau yayasan sosial yang bersangkutan. Seperti telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Pasal 39 ayat (5) menyebutkan “Dalam hal asal-usul anak tidak diketahui, maka agama anak

disesuaikan dengan agama mayoritas penduduk setempat”. Pasal ini dapat berlaku pada anak balita terlantar yang dibuang di suatu tempat, karena agama anak yang diketahui asal usulnya tersebut akan menyesuaikan dengan agama mayoritas penduduk atau penghuni tempat yang bersangkutan.

Permasalahan lain yang terjadi dengan adanya perbedaan agama dalam pelaksanaan pengangkatan anak adalah Pengadilan mana yang berhak untuk memutuskan masalah pengangkatan anak Pengadilan Negeri atau Pengadilan Agama. Sebenarnya tidak ada dualisme dalam hal ini, Pengadilan Agama hanya berwenang mengurus adopsi anak di kalangan umat Islam. Di luar adopsi menurut hukum Islam, kewenangan ada di tangan Pengadilan Negeri, termasuk adopsi antar negara (*intercountry adoption*). Kewenangan Pengadilan Agama menetapkan asal usul anak dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) sejak 1991. Pasal 103 Kompilasi Hukum Islam disebutkan bahwa asal usul anak dapat dibuktikan dengan akta kelahiran atau bukti lain. Jika akta kelahiran atau bukti lain tidak ada, maka yang berwenang menetapkan asal usul anak adalah PA.

Pembedaan kewenangan adopsi anak ke PA dan PN cukup beralasan. Dari segi kualifikasi atau terminologi saja, ada perbedaan konsep adopsi menurut

hukum Islam dengan hukum nasional atau hukum Barat. Islam tidak mengenal adopsi sebagaimana dimaksud dalam hukum Barat. Berdasarkan konsep Islam, pengangkatan seorang anak tidak boleh memutus nasab antara si anak dengan orang tua kandungnya. Menjaga garis nasab antara anak dan orang tua biologisnya merupakan salah satu ajaran Islam. Apabila kenasaban itu tidak dilestarikan, maka budaya manusia akan musnah.

Status anak angkat tetap menjadi non muhrim atau tidak haram untuk dinikahi. Dengan demikian, maka anak angkat juga tidak berhak pada warisan dari orang tua angkatnya, atau jika si anak perempuan, maka orang tua angkatnya tidak berhak untuk menikahkan atau menjadi wali nikah. Dalam perkawinan misalnya, yang menjadi prioritas wali nasab bagi anak perempuan adalah ayah kandungnya sendiri. Dalam waris, anak angkat tidak termasuk ahli waris. Itu sebabnya, konsep adopsi dalam Islam lebih dekat kepada pengertian pengasuhan alias "*hadhanah*".

Ada tiga hal yang perlu dipertimbangkan dalam adopsi, Pertama adopsi hanya bisa dilakukan demi kepentingan terbaik anak. Kedua, calon orang tua angkat harus seagama dengan calon anak angkat. Aturan ini mencegah terjadinya

pengangkatan anak yang berbeda agama. Oleh karena itu, perbenturan kewenangan antara Pengadilan Agama yang hanya melayani permohonan adopsi dari orang Islam dengan kewenangan Pengadilan Negeri yang menangani permohonan adopsi non muslim tidak akan terjadi. Ketiga, pengangkatan anak bersifat upaya terakhir ("*ultimum remedium*"). Tujuan utamanya adalah untuk kepentingan anak.

Konsep adopsi menurut Islam yang berlaku di Pengadilan Agama tersebut berbeda dengan konsep adopsi yang berlaku di Pengadilan Negeri yang biasanya diajukan oleh non muslim. Perbedaannya terletak pada beralihnya tanggung jawab orang tua kandung kepada orang tua angkat terhadap si anak. Konsep adopsi yang dianut di Pengadilan Negeri juga membenarkan bahwa anak angkat juga berhak menerima waris seperti layaknya anak kandung. Demikian juga orang tua angkat yang bisa menjadi wali nikah si anak kelak.

Menurut konsep adopsi di Pengadilan Negeri, batasan umur anak yang boleh diadopsi maksimal delapan tahun. Hal ini bertujuan untuk menjaga psikologis anak. Jadi, status anak angkat sama dengan anak kandung. Meskipun kedua lembaga pengadilan tersebut mempunyai kewenangan serta konsep adopsi

yang berbeda, namun keduanya mempunyai persyaratan yang sama, antara lain adanya keterangan dari orang tua kandung kepada orang tua angkat. Selain itu, persyaratan untuk orang tua angkat harus dinyatakan pengadilan telah mampu untuk mengangkat kesejahteraan si anak baik secara ekonomi, pendidikan, dan sosial. Tujuannya untuk melindungi anak agar tidak terjadi hal-hal yang merugikan anak di kemudian hari seperti penjualan anak, kekerasan pada anak dan sebagainya.

Adopsi menurut hukum adat berbeda-beda. Masyarakat Jawa umumnya masih menganut prinsip yang hampir sama dengan Islam, adopsi tidak menghapus hubungan darah anak dengan orang tua kandung. Tetapi di Bali, misalnya, pengangkatan anak adalah melepaskan anak dari keluarga asal ke keluarga baru. Anak tersebut akan menjadi anak kandung dari orang tua yang mengangkatnya.

Jadi, dari penjabaran di atas jalan satu-satunya agar proses adopsi dapat berjalan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku yang dalam hal ini menurut Pasal 39 ayat (3) Undang – Undang Nomor 23 tahun 2002 Tentang

Perlindungan Anak adalah dengan menyamakan agama antara calon orang tua adopsi dengan calon anak adopsi.

Berdasarkan pada kasus-kasus yang telah diteliti oleh Penulis, adopsi dapat dilakukan melalui Dinas Kesejahteraan Sosial, Rumah Sakit melalui Dinas Kesejahteraan Sosial dan melalui aparat setempat. Hal ini dapat dilakukan asal pihak-pihak yang bersangkutan mengutamakan asas perlindungan anak dan asas demi kepentingan terbaik untuk anak. Dalam kasus yang telah diteliti oleh Penulis tidak ada satupun kasus yang mengalami beda agama antara orang tua angkat dan anak angkat, tetapi hambatan yang sering terjadi dalam pengangkatan anak, perbedaan agama sering terjadi dalam pelaksanaannya.

Selanjutnya, hambatan – hambatan yang terjadi dalam pelaksanaan adopsi anak juga dipengaruhi oleh sistem hukum yang ada di Indonesia. Sistem hukum di Indonesia belum memiliki sebuah ketentuan hukum yang mengatur masalah adopsi anak, sehingga antara daerah yang satu dengan yang lain belum memiliki keseragaman dalam hal ketentuan hukum. Dari paparan tersebut di atas, pendapat Penulis mengenai sistem hukum yang mengatur mengenai anak adalah, seperti Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak yang lebih

banyak mengatur mengenai hak dan kewajiban anak saja, serta untuk masalah pegadopsian anak hanya terdapat 3 pasal, yaitu Pasal 39-41. Meskipun demikian, Undang-Undang yang di dalamnya diatur mengenai adopsi anak hanya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak ini.

Selain Undang-Undang tersebut di atas, Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak lebih banyak diatur hak-hak anak dan tanggung jawab orang tua saja. Usaha-usaha yang dilakukan untuk mewujudkan kesejahteraan anak yang dimaksud belum diatur dalam Undang-Undang ini. Menurut Penulis, meskipun demikian Undang-Undang ini sudah banyak mengatur mengenai hak-hak anak yang dalam sistem hukum Indonesia saling melengkapi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Pelindungan Anak. Selanjutnya, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1974 Tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kesejahteraan Sosial juga hanya mengatur mengenai usaha-usaha pemerintah untuk mewujudkan kesejahteraan sosial. Usaha-usaha pemerintah yang dimaksud dalam Undang-Undang ini bukan usaha dalam pengertian konkret, sehingga untuk masalah adopsi sebagai salah satu usaha

mewujudkan kesejahteraan sosial, khususnya anak tidak diatur dalam Undang-Undang ini.

Jadi, menurut Penulis sistem hukum di Indonesia yang mengatur mengenai anak hanya sebatas mengenai hak-hak anak, kewajiban anak dan juga tanggung jawab orang tua saja, pengaturan mengenai masalah adopsi anak belum ada dalam ketentuan yang ada di Indonesia. Untuk masalah adopsi anak hanya diatur dalam ketentuan Intern Dinas Kesejahteraan Sosial, sehingga belum adanya keseragaman ketentuan hukum secara nasional ini dapat menjadi faktor yang mengganggu dalam pelaksanaan adopsi anak.

Kemudian, hambatan-hambatan yang biasanya terjadi dalam pelaksanaan adopsi anak adalah kurangnya syarat-syarat atau tidak lengkapnya syarat-syarat yang telah ditentukan dalam ketentuan intern Dinas Kesejahteraan Sosial, misalnya masalah usia pada pihak-pihak yang bersangkutan.

Apabila ada hambatan mengenai syarat-syarat yang ditetapkan dalam pelaksanaan adopsi anak, misalnya mengenai orang tua angkat maupun calon anak angkat dapat dilakukan dispensasi yang merupakan ketentuan khusus dalam pelaksanaan adopsi. Dispensasi untuk pengangkatan anak antar Warga Negara

Indonesia dapat dilakukan apabila terdapat ketidaksesuaian terhadap beberapa persyaratan pengangkatan anak. Dispensasi itu diajukan oleh calon orang tua angkat kepada Menteri Sosial melalui Dinas Sosial atau Instansi Sosial sebelum dikeluarkannya Surat Keputusan Menteri Sosial.

Syarat-syarat yang dapat diberikan dispensasi yaitu usia calon orang tua angkat, usia pernikahan yang kurang dari lima tahun, dan pemohon yang telah memiliki anak lebih dari satu orang. Pemohon yang telah memiliki anak lebih dari satu orang masih dapat diberikan dispensasi untuk melakukan pengangkatan anak apabila dinilai memiliki kepatutan, baik dalam hal ekonomi maupun psikologis.

Dispensasi untuk calon anak angkat adalah batas usia maksimal 10 tahun dalam pelaksanaan adopsi yang dilakukan melalui Dinas Kesejahteraan Sosial serta calon orang tua angkat dapat mengangkat anak kembar sekaligus.

Pada kasus yang telah diteliti oleh Penulis, tidak ada hambatan yang terjadi dalam pelaksanaan adopsi anak. Dilihat dari syarat-syarat yang ditinjau dari Undang-Undang Perlindungan Anak, semua syarat telah terpenuhi dan pelaksanaan adopsi anak telah sah, karena sudah mendapat penetapan dari pengadilan setempat.

C. Prospek Pelaksanaan Adopsi Anak Dalam Perspektif Perlindungan Anak

Anak Indonesia adalah manusia Indonesia yang harus dibesarkan dan dikembangkan sebagai manusia seutuhnya, sehingga mempunyai kemampuan untuk melaksanakan hak dan kewajibannya sebagai warganegara yang rasional, bertanggung jawab dan bermanfaat. Seorang anak belum memiliki kemampuan untuk melengkapi sendiri dan mengembangkan dirinya untuk dapat melaksanakan hak dan kewajibannya sebagai warga negara yang bertanggung jawab dan bermanfaat untuk sesama manusia. Kondisi fisik, mental dan sosial seorang anak yang dependen seringkali memungkinkan dirinya disalahgunakan secara legal atau ilegal, secara langsung atau tidak langsung oleh orang sekelilingnya tanpa dapat berbuat sesuatu.

Kondisi yang buruk pada anak ini dapat berkembang terus dan mempengaruhi hidupnya lebih lanjut dalam bernegara dan bermasyarakat. Usaha untuk mencegah dan memperbaiki gejala ini belum memuaskan. Dalam hal ini, permasalahan yang terjadi adalah :

- a. Apakah kita masih mau memperjuangkan pelaksanaan hak dan kewajiban anak sebagai suatu perwujudan keadilan dan kesejahteraan di Indonesia.
- b. Apakah kita masih mau melindungi anak dalam melaksanakan hak dan kewajibannya demi masa depan anak-anak dan para orang tua sebagai warga negara.
- c. Siapakah yang harus memelopori, membina, mendorong dan menjamin adanya perlindungan terhadap anak tersebut dalam berbagai kehidupan.
- d. Bagaimana dan dengan apa kegiatan perlindungan anak dijamin dalam berbagai bidang kehidupan.

Apabila ada perhatian terhadap anak dan dicantumkan dalam berbagai peraturan hukum di Indonesia baik Hukum Perdata maupun Hukum Pidana, maka perhatian dan pelaksanaannya tidaklah tuntas dan memberikan ketidakpuasan pada yang bersangkutan. Sebagai contoh, Undang-Undang Tentang Kesejahteraan Anak yang diundangkan pada 23 Juli 1979. Pelaksanaan ketentuan-ketentuan dalam Undang-Undang ini masih belum diatur sedangkan ketidaksejahteraan anak makin meningkat, karena berbagai macam perkembangan negatif yang berkaitan

dengan berbagai macam kegiatan pembangunan yang kurang diperhitungkan akibat sampingannya yang negatif.

Kemungkinan diacuhkannya masalah anak oleh yang berwajib adalah antara lain sebagai berikut :

- a. penelantaran dan penyalahgunaan anak dianggap tidak atau kurang segera membahayakan negara, sehingga tidak/kurang ditangani secara segera dan serius;
- b. Para korban penelantaran dan penyalahgunaan anak, yaitu para anak-anak tidak mampu untuk melakukan protes, perlawanan dan mudah ditekan atau mudah diajak kompromi dengan berbagai imbalan;
- c. Pihak ketiga yang mengamati permasalahan ini tidak secara langsung merasa terlibat atau terganggu kepentingannya, sehingga tidak perlu merasa bertanggung jawab untuk ikut serta dalam usaha melakukan perlindungan anak;
- d. Adanya pemikiran bahwa anak-anak dapat menunggu, karena masih lama hidupnya. Jadi, lebih baik melayani kepentingan orang dewasa terlebih dahulu.

Tetapi, bagaimanapun juga, adanya penyalahgunaan dan penelantaran anak sebagai suatu kenyataan sosial yang merupakan masalah manusia yang harus diperhatikan dengan cara bersama-sama secara rasional bertanggung jawab dan bermanfaat.

Eksistensi adopsi di Indonesia sebagai suatu lembaga hukumpun masih belum sinkron, sehingga masalah adopsi masih merupakan problema bagi masyarakat, terutama dalam masalah yang menyangkut ketentuan hukumnya.

Ketidaksinkronan tersebut sangat jelas dalam eksistensi lembaga adopsi itu sendiri dalam sumber-sumber yang berlaku di Indonesia, baik Hukum Barat yang bersumber dari ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam *Burgelijk Wetboek* (BW), hukum adat yang merupakan “*the living law*” yang berlaku dalam masyarakat Indonesia, maupun Hukum Islam yang merupakan konsekuensi logis dari masyarakat Indonesia yang mayoritas mutlak beragama Islam. Hal ini terlihat dengan adanya lembaga adopsi yang mendapat pengaruh sangat besar dari Hukum Islam dan hukum Adat. Hal ini relevan dengan teori *Receptio in Complexu* dari Van Den Berg yang mengatakan, bahwa Hukum adat yang berlaku di suatu daerah adalah hukum adat yang telah diresepsi oleh hukum Islam.

Dikalangan masyarakat Indonesia, di mana pengaruh agama Islam sangat kuat, pengangkatan anak bisa dipandang kurang mengandung akibat hukum sesuai dengan ajaran, bahwa kedudukan hak angkat tidak akan menimbulkan akibat hukum apapun dalam kaitannya dengan masalah pertalian atau nasabnya.

Ajaran Islam tidak melarang adanya lembaga pengangkatan anak, bahkan membenarkan dan menganjurkan untuk kesejahteraan anak dan kebahagiaan orang tua. Pengangkatan anak dapat diterima dengan dikembangkan sesuai dengan pembatasan yang tajam dalam Hukum Islam, khususnya dalam soal waris dan perkawinan.

Dengan perkembangan masyarakat sekarang, dimana tuntutan pembangunan segala bidang, terutama dalam bidang hukum kian meningkat. Hal ini relevan sekali dengan amanat GBHN tahun 1978 yang mengatakan :

“Agar hukum mampu memenuhi kebutuhan sesuai dengan tingkat kemajuan pembangunan di segala bidang, sehingga dapatlah diciptakan ketertiban dan kepastian hukum dan memperlancar pelaksanaan pembangunan. Dalam rangka ini perlu dilanjutkan usaha-usaha untuk meningkatkan dan menyempurnakan pembinaan Hukum Nasional dengan antara lain mengadakan

pembaharuan kodifikasi serta unifikasi hukum di bidang-bidang tertentu dengan jalan memperhatikan kesadaran hukum dalam masyarakat.”

Oleh karena itu, maka lapangan hukum, yaitu pada sisi lembaga pengangkatan anak pada saatnya perlu untuk diperhatikan,. Dalam suasana yang serba belum lengkap ini, maka tidak berarti dari tahun ke tahun tidak ada kemajuan yang dicapai dalam rangka pengadaan peraturan di sekitar adopsi ini, namun sebaliknya Penulis mempunyai anggapan bahwa selalu ada usaha gigih dari berbagai pihak selama ini, yang telah melahirkan hasil-hasil yang nyata, seperti adanya peraturan yang mengatur berbagai soal tentang masalah pengangkatan anak, yang antara lain :

1. Surat Keputusan Menteri Sosial No, Sekrt. 10-28-47/3347 tentang Pedoman Asuhan Keluarga, yang sifatnya hanya berupa petunjuk tentang pengasuhan anak dalam keluarga, termasuk anak angkat.
2. Surat Keputusan Gubernur DKI Jaya tentang Pokok dan Biro Pengangkatan Anak untuk wilayahnya dan penetapan Yayasan Sayap Ibu sebagai Biro Pengangkatan Anak DKI Jaya.

3. Peraturan Pemerintah No. 77 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil, dalam pasal 16 ayat 2 dan 3 dinyatakan : Kepada Pegawai Negeri Sipil yang mempunyai anak angkat yang kurang dari 18 tahun, belum pernah kawin, tidak mempunyai penghasilan sendiri dan nyata menjadi tanggungannya, diberi tunjangan anak sebesar 2% dari gaji pokok untuk tiap-tiap anak. Tunjangan anak dimaksud di sini diberi sebanyak-banyaknya untuk tiga orang anak, termasuk satu orang anak angkat.
4. Surat Edaran Kepala Direktorat Jenderal Hukum dan Perundangan Departemen Kehakiman tanggal 24 Februari 1978 No. JHA/1/1/2, tentang pengangkatan anak. Surat Edaran ini petunjuk teknis bagi pengadilan Umum dalam menangani soal pengangkatan anak WNI oleh orang asing, dimana dalam surat edaran ini dinyatakan, bahwa pengangkatan anak WNI oleh orang asing hanya dapat dilakukan dengan surat penetapan pengadilan tidak dengan akta notaris.
5. Surat Edaran Menteri Sosial RI No. HUK-3_1-58/78 tanggal 7 Desember 1978, tentang penunjuk sementara dalam pengangkatan anak (adopsi internasional) yang ditujukan kepada Kantor Wilayah Departemen Sosial

seluruh Indonesia. Isi pokoknya adalah memberikan rekomendasi kepada pengadilan yang akan menetapkan pengangkatan anak. Kantor wilayah harus memperhatikan batas umur anak yang akan diangkat, umur calon orang tua angkat, anak yang diangkat harus jelas asal-usulnya, dan bila orang tua anak masih ada, harus ada persetujuan dari mereka.

Keadaan tersebut merupakan gambaran, bahwa kebutuhan akan pengangkatan anak dalam masyarakat makin bertambah dan dirasakan bahwa untuk memperoleh jaminan kepastian hukum untuk itu hanya didapat setelah memperoleh suatu putusan pengadilan. Ketentuan-ketentuan di atas, belum ada peraturan yang mengatur adopsi secara lengkap dan sempurna yang memenuhi tuntutan pembinaan hukum nasional, yaitu sesuai dengan kesadaran hukum rakyat yang berkembang ke arah modernisasi.

Masalah pengangkatan anak bukanlah masalah baru, termasuk di Indonesia. Sejak zaman dahulu telah dilakukan pengangkatan anak dengan cara dan motivasi yang berbeda-beda, sesuai dengan sistem hukum dan perasaan hukum yang hidup dan berkembang di daerah yang bersangkutan. Di Indonesia sendiri yang belum memiliki peraturan dan perundang-undangan yang lengkap,

pengangkatan anak sudah sejak zaman dahulu dilakukan. Masalah pengangkatan anak pada dasarnya hanyalah masalah keluarga, namun akhirnya menjelma menjadi problema masyarakat, dan bahkan hubungan antar negara yang nantinya akan merembet pula pada soal-soal politik.

Secara umum dapat dirasakan akhir-akhir ini, bahwa keamanan bayi dan anak kecil di Indonesia sering pula terancam, terutama di kota-kota besar, dapat terjadi tiba-tiba bayi hilang dari kamar bayi di rumah sakit bersalin atau dengan mudahnya seorang anak kecil berpindah tangan dari orang tuanya di daerah miskin kepada seorang perantara dengan imbalan jasa yang tidak berarti, untuk selanjutnya dijual kepada yang menginginkan di pasaran dalam dan luar negeri. Meskipun orang Indonesia sebenarnya mempunyai falsafah “makan tak makan asal kumpul”, tetapi adakalanya pertimbangan itu masih kalah oleh adanya suatu harapan agar “anak hidup lebih layak dengan orang yang lebih berada.

Sebagai indikasi lain terhadap banyaknya kasus-kasus yang timbul, yang mempunyai hubungan dengan kegiatan ekspor bayi, jelas terlihat dalam berita-berita di berbagai media massa atau majalah pada beberapa tahun terakhir ini.

Peristiwa-peristiwa seperti ini merupakan ilustrasi bahwa kegiatan negatif yang berhubungan dengan masalah adopsi sangat sering terjadi, sehingga kadang-kadang disebut sebagai “dagang anak”. Hal tersebut sangat penting dan bukan berarti mengecilkan usaha positif yang selama ini dilakukan pemerintah di bidang sosial, seperti dalam pengurusan anak terlantar, perawatan anak-anak di panti asuhan, pengembalian anak ke tengah keluarganya sendiri, baik dalam keluarga angkat ataupun dalam penyerahan mereka untuk diadopsi. Pengangkatan anak Indonesia oleh warga negara Indonesia seyogianya tak perlu menjadi persoalan kalau masing-masing pihak menyadari hak dan kewajibannya. Hal ini tidak akan terjadi, apabila fungsi pengawasan adopsi dapat berjalan. Masalahnya, fungsi pengawasan baik pra, sedang maupun pasca adopsi sangat kurang. Pengadilan harus merasa yakin atas alasan-alasan calon orang tua angkat untuk mengadopsi seorang anak. Setelah diadopsi, lembaga pemantau atau pengawas harus melakukan kontrol secara berkala. Seharusnya kita memiliki lembaga yang memantau pra dan pasca diadopsinya anak.

Apabila lembaga pemantau dapat menjalankan tugas dengan baik, maka kondisi anak yang diadopsi bisa terkontrol, sehingga apabila ada 'ketidakberesan'

akan segera tercium dan orang tua angkatnya dapat diminta pertanggungjawaban. Pada saat sekarang ini, belum ada lembaga pengawasan adopsi yang diharapkan, sehingga perlindungan anak belum dapat dilakukan dengan baik.

Keberadaan lembaga pengawas adopsi yang diperintahkan oleh UU No. 23/2002 tentang Perlindungan Anak. Protokol internasional juga sudah mengintrodusir lembaga sejenis.

Pengangkatan anak sebenarnya menyangkut perubahan status legal seseorang. Oleh karena itu, persyaratan adopsi dirinci sedemikian rupa sehingga proses hukum dan akibat hukumnya juga diketahui. Termasuk status hubungan hukum antara anak dengan orang tua biologisnya sekalipun ia sudah puluhan tahun di tangan orang tua angkat.

Pengawasan dilakukan oleh pemerintah (dalam hal ini Dinas Kesejahteraan Sosial) dan masyarakat, tetapi belum ada suatu lembaga tersendiri yang mengurus hal ini. Pengawasan diperlukan untuk mengantisipasi terjadinya penyimpangan atau pelanggaran dalam proses adopsi. Seharusnya, untuk ke depan dibentuk suatu lembaga pengawas untuk mengontrol jalannya adopsi anak.

Pihak-pihak yang perlu diawasi adalah orang perseorangan, lembaga pengasuhan, rumah sakit bersalin, praktek-praktek kebidanan, dan panti sosial pengasuhan anak. Terhadap orang perorangan dan lembaga pengasuhan dilakukan karena dalam beberapa kasus terungkap adanya jual beli bayi, bahkan oleh lembaga pengasuhan anak berkedok yayasan. Untuk saat ini, seharusnya Petugas sosial dari Departemen Sosial melaporkan kelaikan calon orang tua angkat dan perkembangan anak setelah diangkat.

Pelaksanaan adopsi yang dilakukan oleh lembaga adopsi merupakan suatu kebutuhan masyarakat dan sekaligus memerlukan suatu ketertiban masyarakat dan sekaligus memerlukan suatu ketertiban dan ketuntasan dalam mekanisme pelaksanaannya. Apabila dilihat dari rangkaian pelaksanaan adopsi di Indonesia, lembaga adopsi tidak lepas dari gerak dan dinamika sosial dan sistem peradatan masyarakat lingkungan hukum, di mana adopsi itu terjadi.

Sebagai suatu lembaga kemasyarakatan yang juga mempunyai fungsi sosial yang tidak kecil artinya terhadap keluarga dan dampaknya kepada masyarakat keseluruhan, maka eksistensi adopsi sebagai suatu lembaga hukum perlu mendapatkan tempat yang jelas. Hal ini mengingat bahwa adopsi atau

pengangkatan anak ini disamping telah dikenal dan dilakukan di Indonesia yang semula bertujuan untuk meneruskan garis keturunan dalam suatu keluarga, akan tetapi dewasa ini adopsi telah dilakukan pula demi kemanusiaan.

Adanya lembaga adopsi yang minimal melingkupi dua subyek yang berkepentingan, yakni orang tua yang mengangkat di satu pihak dan si anak yang diangkat di lain pihak, dengan berbagai variasi latar belakang pengangkatan anak itu sendiri menggambarkan bahwa adopsi sebagai salah satu lembaga yang dibutuhkan masyarakat yang padanya bertengger aneka kepentingan.

Adopsi merupakan suatu usaha yang mengadakan kondisi yang melindungi anak dapat melaksanakan hak dan kewajibannya. Adopsi dalam hal perlindungan anak merupakan perwujudan adanya keadilan dalam suatu masyarakat. Dengan demikian, maka perlindungan anak diusahakan dalam berbagai bidang kehidupan bernegara dan bermasyarakat.

Perlindungan anak merupakan suatu bidang pembangunan nasional. Melindungi anak adalah melindungi manusia, adalah membangun manusia seutuhnya. Hakikat pembangunan nasional adalah pembangunan manusia seutuhnya. Mengabaikan masalah perlindungan anak tidak akan memantapkan

pembangunan nasional. Akibat tidak adanya perlindungan anak akan menimbulkan berbagai permasalahan sosial, yang dapat mengganggu ketertiban, keamanan, dan pembangunan nasional. Maka, hal ini berarti bahwa perlindungan anak yang salah satu upayanya melalui adopsi harus diusahakan apabila ingin mengusahakan pembangunan nasional yang memuaskan. Dilihat dari ketentuan-ketentuan hukum yang mengatur masalah adopsi di Indonesia pada saat ini, pada pokoknya terdapat adanya tiga sistem hukum yang mengaturnya, yaitu menurut ketentuan Hukum Barat, Hukum Adat dan Hukum Islam. Menurut hukum adat yang diperlakukan di Indonesia, anak angkat tidak dapat menuntut warisan dari orang tua angkatnya. Dalam hal ini berarti anak angkat masih memiliki hubungan dengan orang tua kandung dalam hal perdata. Menurut Hukum Islam Adopsi dalam undang-undang kesejahteraan anak diatur menurut Undang-undang No 4 tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak. Bahwa masalah adopsi di undang-undang kesejahteraan anak ditiadakan, karena bertentangan dengan hukum islam dalam Al Quran surat Al Ahzab ayat 4 dan 5 menjelaskan sebagai berikut: *“dan dia tidak menjadikan anak-anak angkatmu sebagai anak kandungmu, panggil anak-anak angkatmu dengan panggilan nama orang tuanya.”* Kajian menurut

hukum Islam, adopsi mempunyai pengertian memberlakukan anak angkat hanya sebagai rasa cinta dengan memberikan makan ataupun memberi sesuai kebutuhan yang bukan memberlakukan sebagai anak nasabnya sendiri, hukumnya mubah dan memperbolehkan pengangkatan anak itu sendiri.

Dalam prespektif Perlindungan anak, adopsi merupakan jalan terbaik guna menanggulangi dan mengurangi beban penderitaan masyarakat miskin maupun masyarakat anak jalanan itu sendiri karena anak-anak merupakan asset bangsa sebagai generasi penerus dan merupakan potensi sumberdaya insani bagi pembangunan nasional jangka pendek maupun jangka panjang. Untuk itu perlunya pembinaan dan memberikan kesempatan kepada anak bangsa yang terlantar di jalanan, dalam pendidikan kurang mendapatkan semestinya di usia belajar. Kondisi ini merupakan tugas kewenangan kita bersama sebagai kepanjangan tangan dari tugas negara untuk mengayomi khususnya pemerintah dan kita sebagai masyarakat Indonesia yang peduli atas kehadiran anak-anak tersebut untuk mengenyam pendidikan.

Pada saat ini dan ke depannya diperlukan adanya suatu perundang-undangan nasional yang tuntas mengatur lembaga adopsi atau pengangkatan anak

tersebut. Peraturan itu nantinya diharapkan dapat berorientasi ke masa depan, dalam arti dapat menyesuaikan diri dengan perkembangan dan atau kebutuhan masyarakat. Sesuai dengan kesepakatan para ahli hukum yang menghendaki adanya pembaharuan kodifikasi dan unifikasi hukum di bidang-bidang tertentu, maka lembaga adopsi itu pun dikehendaki untuk dikodifisir berdasarkan ketentuan hukum masyarakat.

Ketentuan hukum adopsi merupakan suatu yang logis dan rasional apabila dikaitkan dengan adanya kekhawatiran orang tua terhadap berkembangnya pengangkatan anak dan bayi yang digunakan sebagai tujuan komersial. Berdasarkan hal tersebut, maka diperlukan langkah-langkah ke arah lahirnya terbentuknya sebuah lembaga nasional untuk itu. Apabila terjadi persilangan antara sistem hukum, maka dicarikan titik temu, yaitu berupa jalan keluar yang tidak mengorbankan masing-masing sistem hukum yang berlaku. Sebelum terwujudnya unifikasi hukum lembaga adopsi, pemerintah hendaknya mengambil langkah-langkah yang konkrit dalam menghadapi :

1. Pengamanan terhadap usaha-usaha dari pihak tertentu yang mengeksploitir bayi atau anak-anak yang terlantar untuk semata-mata tujuan komersil dengan tidak mengindahkan nilai-nilai keagamaan dan kebangsaan.
2. Masalah yang berkenaan dengan kian membesarnya jumlah anak-anak terlantar, sehingga masa depan bagi generasi mereka akan lebih terjamin.
3. Kepada para orang yang mampu dalam rangka misi kemanusiaan pada negara yang berpandangan hidup Pancasila, diharapkan peran sertanya yang besar untuk mengayom anak-anak yang memerlukan belas kasihan dengan jalan mengadopsi mereka secara benar, baik menurut pandangan agama, adat maupun undang-undang negara.

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dengan mengkaji bab kesatu sampai bab ketiga dan berpijak pada rumusan masalah, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Pelaksanaan adopsi anak di Semarang dan Surakarta mengacu pada ketentuan intern Dinas Kesejahteraan Sosial dan juga sistem hukum yang ada di Indonesia. Berdasarkan penelitian dalam kasus, pelaksanaan adopsi dapat dilakukan oleh orang tua kandung, Calon Orang Tua Angkat dan Rumah Sakit. Pada kasus pertama, yang melakukan adopsi adalah Calon Orang Tua Angkat yang bersangkutan dengan mendatangi Dinas Kesejahteraan Sosial secara langsung, sehingga dalam hal ini Dinas Kesejahteraan Sosial berperan sebagai fasilitator dalam proses pelaksanaan anak. Pada kasus kedua, rumah sakitlah yang lebih berperan dalam proses pelaksanaan adopsi dan mengurus segala syarat-syarat yang ditentukan oleh Dinas Kesejahteraan Sosial. Begitu halnya dengan kasus ketiga, di mana orang tua kandunglah yang mengurus proses pelaksanaan adopsi anak dan dari ketiga kasus itu berakhir pada putusan pengadilan.
2. Hambatan-hambatan dalam proses pelaksanaan adopsi adalah apabila terdapat perbedaan agama antara calon anak adopsi dengan calon orang

tua adopsi. Jadi dalam hal ini, calon orang tua adopsi tersebut harus menyesuaikan diri dengan agama yang dianut oleh calon anak adopsi tersebut bukan calon anak adopsi yang menyesuaikan diri dengan agama yang dianut oleh calon orang tua adopsi. Dalam kasus yang telah diteliti oleh Penulis tidak ada satupun kasus yang mengalami beda agama antara orang tua angkat dan anak angkat, tetapi hambatan yang sering terjadi dalam pengangkatan anak, perbedaan agama sering terjadi dalam pelaksanaannya. hambatan mengenai syarat-syarat yang ditetapkan dalam pelaksanaan adopsi anak, misalnya mengenai orang tua angkat maupun calon anak angkat dapat dilakukan dispensasi yang merupakan ketentuan khusus dalam pelaksanaan adopsi.

3. Prospek pelaksanaan anak dalam perspektif perlindungan anak adalah bahwa pengawasan diperlukan untuk mengantisipasi terjadinya penyimpangan atau pelanggaran dalam proses adopsi. Seharusnya, untuk ke depan dibentuk suatu lembaga pengawas untuk mengontrol jalannya adopsi anak. Pihak-pihak yang perlu diawasi adalah orang perseorangan, lembaga pengasuhan, rumah sakit bersalin, praktek-praktek kebidanan, dan panti sosial pengasuhan anak. Selain itu, sesuai dengan kesepakatan para ahli hukum yang menghendaki adanya pembaharuan kodifikasi dan

unifikasi hukum di bidang-bidang tertentu, maka lembaga adopsi itu pun dikehendaki untuk dikodifisir berdasarkan ketentuan hukum masyarakat.

B. SARAN

Adapun saran yang dapat diberikan oleh Peneliti pada kesempatan ini , adalah sebagai berikut :

1. Prosedur mengenai pengangkatan anak hanya terdapat pada ketentuan intern dari Dinas Kesejahteraan Sosial. Seharusnya, perlu untuk dibuat Ketentuan Perundang-Undangan secara nasional yang mengatur masalah pengangkatan Anak.
2. Dalam Pelaksanaan pengangkatan anak, anak rentan untuk menjadi obyek oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Seharusnya ada lembaga khusus yang mengawasi pelaksanaan adopsi baik pra atau pasca adopsi.
3. Pelaksanaan perlindungan terhadap anak dirasakan masih kurang. Seharusnya untuk mewujudkan perlindungan hukum yang diharapkan diperlukan koordinasi dari berbagai pihak, baik masyarakat, organisasi sosial, maupun pemerintah.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Abdussalam. *Hukum Perlindungan Anak*. Jakarta:Restu Agung. 2007
- Dellyana, Santy. *Wanita dan Anak di Mata Hukum*. Yogyakarta:Liberty. 1988
- Departemen P dan K. Kamus Besar Bahasa Indonesia. Jakarta:Balai Pustaka. 1989
- Departemen Sosial Republik Indonesia. *Pedoman Pelaksanaan Pengangkatan Anak*. 2005
- Endang Sumiarni, Chandra Halim, *Perlindungan Hukum terhadap Anak Dibidang Kesejahteraan*. Universitas Atma Jaya Yogyakarta.
- Gosita, Arif. *Masalah Perlindungan Anak-Edisi Pertama*. Jakarta:Akademi Pressindo. 1989
- Hadikusuma, Hilman. *Pengantar Ilmu Hukum Adat Indonesia*. Bandung:Mandar Maju. 1992
- , *Hukum Perjanjian adat*. Bandung : Penerbit Alumni. 1976
- , *Hukum Kekerabatan Adat*. Jakarta : Fajar Agung. 1987
- Hanitijo, Soemitro. *Metodologi Penelitian Hukum*. Jakarta : Ghalia Indonesia. 1990
- Hartono, Sunaryati. *Kembali ke Metode Penelitian Hukum*. Bandung : Universirtas Padjajaran. 1984.
- , *Dari Hukum Antar Golongan ke Hukum Antar Adat*. Bandung : PT. Citra Aditya Bakti. 1991
- Hassan Wadong, Maulana. *Pengantar Advokasi dan Hukum Perlindungan Anak*. Jakarta : PT Gramedia Widiasarana Indonesia. 2000
- Hoetomo, M.A. *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*. Surabaya : Mitro Pelajar. 2005
- Kartono, Kartini. *Psikologi Anak*. Bandung : Mandar Maju. 1995
- Kusumah, Mulyanawira. *Hukum dan hak-hak anak*. Jakarta : CV Rajawali. 1986

- Mertokusumo, Sudikno. *Mengenal Hukum (Suatu Pengantar)*. Yogyakarta : Liberty. 1991
- Mertosedono, Amir. *Tanya Jawab Pengangkatan Anak dan masalahnya*. Semarang : Dahara Prize. 1990
- Muchsin. *Ikhtisar Ilmu Hukum*. Jakarta : Badan Penerbit IBLAM. 2006
- Muhammad, Bushar. *Pokok-Pokok hukum Adat*. Jakarta : PT Pradnya Paramita. 1983
- Prinst, Darwan. *Hukum Anak Indonesia*. Bandung : PT Citra Aditya Bakti. 2003
- Rahardjo, Satjipto. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta : Universitas Indonesia. 2000
- Rahman, Jamal Abdur. *Tahapan Mendidik Anak Teladan Rasulullah*. Bandung : Irsyad Baitul Salam. 2005
- Sholeh, Zulkhair. *Dasar Perlindungan Anak*. Jakarta : Navindo Pustaka Mandiri. 2001
- Soekanto, Soejono. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta : Universitas Indonesia. 1996
- Subekti. *Bunga Rampai Ilmu Hukum*. Bandung : Alumni. 1997
- Sudarsono, *Kamus Hukum*. Jakarta : Rineke Cipta. 1992
- Soerjono, Soekanto. *Penelitian Hukum Normatif*. Jakarta : CV Rajawali. 1999
- Sunggono, Bambang. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta : PT Raja Grafindo Persada. 2005
- Wahyono, Agung dan Siti Rahayu. *Tinjauan Tentang Peradilan Anak di Indonesia*. Jakarta : Sinar Grafika cetakan I. 1993
- Soemitro, Irma Setyowati. 1990. *Aspek Hukum Perlindungan Anak*. Jakarta : Bumi Aksara
- Zaini, Muderis. 2002. *Adopsi Suatu Tinjauan dari Tiga sistem Hukum*. Jakarta : Bina Aksara

WEBSITE

www.google.com. *Sistem Informasi Tugas Akhir (Pelaksanaan Perwalian Anak Berdasarkan Hukum Yang Berlaku di Indonesia)*. Online 10 Desember 2007

-----, *Adopsi Anak Pasca Perubahan Undang-Undang Peradilan Agama*. Online. 1 Januari. 2008

-----, *Hukum Mengadopsi Anak*. Online 23 Maret 2008

-----, *Akibat Hukum Adopsi Anak*. Online 13 Februari 2008

-----, *Adopsi*. Online tanggal 2 Februari 2008

-----, *Pengangkatan Anak Adopsi*. Online 3 November 2007

-----, *Dinas Sosial*. Online 4 Desember 2007

-----, Bali Post dalam artikel *Adopsi Anak Jika Perkawinan Tak “Berbuah”*. 26 Februari 2008

-----, *Dinas Sosial-Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) yang ditanggung oleh Dinas Sosial Semarang*, 2 Februari 2007

www.yahoo.com . *Perlindungan Terhadap Hak-hak Anak*. Online 4 Januari 2008

-----, *Peran Masyarakat Dalam Perlindungan Anak*. Online 22 Januari 2007

-----, *Pentingnya Lembaga Adopsi Anak*. Online 17 Februari 2008

-----, *Adopsi Anak menurut Hukum Islam*. Online 22 Maret 2008

-----, *Peran Pemerintah Dalam Menangani Masalah-Masalah Anak*. 27 Maret 2008

-----, *Adopsi Sebagai Upaya Perlindungan Anak*. 28 Maret 2008

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Amandemen Undang-Undang Dasar 1945

Undang-Undang Nomor 62 Tahun 1958 tentang Kewarganegaraan Republik

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1974 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kesejahteraan Sosial Indonesia

Undang-Undang No 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak

Undang-Undang No 39 tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia

Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 1988 tentang Usaha Kesejahteraan Anak bagi Anak yang Mempunyai Masalah

Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 tentang Pengesahan Convention on the Right of the Child (Konvensi tentang Hak-Hak Anak)

Keputusan Menteri Sosial Nomor 40/HUK/KEP/IX/1980 tentang Organisasi Sosial Departemen Sosial Republik Indonesia.

Keputusan Menteri Sosial Nomor 58/HUK/1985 tentang TIM Pertimbangan Perijinan Pengangkatan Anak Antar Warga Negara Indonesia dan Warga Negara Asing Inter Country Adoption

Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 1983 tentang Penyempurnaan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 1979 mengenai Pengangkatan Anak jo Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1989 tentang Pengangkatan Anak jo Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 tahun 2005 tentang Pengangkatan Anak.